

THESAURUS OTONOMI DAERAH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

THESAURUS OTONOMI DAERAH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Kata Pengantar

BAHASA ITU selalu bersifat dinamis. Makna dan arti sebuah istilah bisa berubah dan berbeda dari waktu ke waktu. Makna dan arti sebuah istilah juga bisa berbeda di tempat yang berbeda. Pada saat yang sama, sistem politik pun bergerak dinamis.

Konotasi kata "otonomi daerah" dan "desentralisasi" yang pada masa lalu negatif, misalnya, kini telah berubah menjadi positif. Bahkan, "otonomi daerah" dan "desentralisasi" telah diambil sebagai pola hubungan antara Pusat dengan Daerah, menggantikan pola hubungan yang sentralistik yang diberlakukan sebelumnya.

Kenyataan ini lah yang mendorong Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk menyusun buku "Thesaurus Otonomi Daerah" ini. Thesaurus ini diharapkan akan membantu pemahaman tentang penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Thesaurus ini diharapkan akan menjadi sumber informasi mengenai aturan serta praktik penerapan otonomi di tanah air. Harus diakui, praktik dan penerapan otonomi daerah di Indonesia adalah sesuatu yang unik karena dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Karena dilaksanakan berdasarkan aturan hukum Indonesia, sangat boleh jadi, ada sejumlah kata dan istilah dalam lingkup otonomi daerah yang memiliki pengertian berbeda dengan yang dipergunakan dalam buku-buku text book ataupun yang dipakai di negara-negara lain.

Karena itu pula, buku ini tidak disusun dalam format kamus. Kendati sama-sama digunakan untuk memperjelas makna kata-kata dan atau istilah-istilah, thesaurus disusun dengan memperhatikan sistem dan struktur indeks yang biasa digunakan dalam tata kelola pendokumentasian. Karena itu, sebagaimana yang dikenal secara umum, thesaurus ini pun berisi daftar kata-kata yang dinamis, terkendali, dan berhubungan satu sama lain secara semantik dalam bidang otonomi daerah.

Dalam pemberian makna kata itu pun, kami berusaha untuk membatasi diri pada metode penafsiran kontekstual yuridis. Artinya, arti kata dan istilah dalam thesaurus ini disusun berdasarkan makna yang disediakan di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan-peraturan pelaksanaan di bawahnya.



Akhirnya, dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kami mempersembahkan buku "Thesaurus Otonomi Daerah" ini. Kami berharap, buku kecil ini bermanfaat bagi aparat pemerintah maupun masyarakat.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga terwujudnya Thesaurus ini.

Sekian, terima kasih.

Jakarta,

IR. GUNAWAN

(Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah,
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah)

Sambutan

KONSTITUSI KITA telah mengatur pola hubungan yang jelas antara Pusat dan Daerah. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 a kemudian menjabarkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota itu diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan azas keadilan dan keselarasan.

Aturan mengenai hubungan antara Pusat dan Daerah itu secara lebih rinci tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 Ayat 4 UU ini secara tegas mengamanatkan bahwa pembagian kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan dengan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

UU 23/2014 pada prinsipnya membagi seluruh urusan pemerintahan secara proporsional. Sebagian urusan diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sebagian urusan lagi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, dan sisanya diserahkan penanganannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Intinya, semua urusan, yang seluruhnya merupakan cerminan dari seluruh hajat hidup seluruh rakyat Indonesia, harus ditangani baik oleh Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Secara akademis, pola yang dianut dalam hubungan antara Pusat dan Daerah di Indonesia ini dikenal sebagai sistem desentralisasi, yakni memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi kita laksanakan karena kita sangat yakin bahwa sistem ini memiliki sejumlah keunggulan. Dengan sistem ini, beban pemerintah pusat dapat dikurangi. Pemerintah Pusat tak perlu campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat lokal. Sistem ini juga cukup ampuh untuk

meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat, dan mempercepat pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

Pemahaman mengenai sistem ini tentu sangatlah penting, bukan saja bagi para penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Tetapi juga bagi kalangan akademisi dan para pemerhati bidang otonomi daerah. Karena itu, saya menyambut baik dengan terbitnya buku Thesaurus Otonomi Daerah ini.

Sebagai institusi Pemerintahan Pusat yang bertanggungjawab atas terselenggarakannya otonomi daerah secara baik, bersih dan akuntabel, Kementerian Dalam Negeri berharap buku ini akan mengantarkan semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam bidang otonomi daerah ini.

Akhir kata, saya berharap Thesaurus Otonomi Daerah ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi semua pihak, dalam menunjang untuk dapat bekerja lebih baik lagi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, demokratis dan akuntabel.



Jakarta,

SUMARSONO

(Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Acara Resmi

Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Adat

kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

ADEKSI

Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia

Organisasi otonom dan independen terdiri dari 90 DPRD Kota dari seluruh Indonesia. ADEKSI, didirikan pada tanggal 26 Juni 2001 sebagai bagian dari program desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.

ADKASI

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia

Organisasi yang anggotanya adalah DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, bertujuan; untuk mewujudkan DPRD Kabupaten yang efektif dalam mendorong tata pemerintahan yang baik menuju pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah dan demokrasi.

Adendum

Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu

Administrasi Kependudukan

Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Administrasi Keuangan Desa

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.

(Sumber : Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa)

Administrasi Pembangunan Desa

Kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

(Sumber : Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa)

Administrasi Pemerintahan

Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Administrasi Pemerintahan Desa

Keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.

(Sumber : Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa)

Administrasi Perencanaan

Sistem pengaturan dan penyelenggaraan perencanaan tata ruang serta realisasi rencananya; sistem ini merupakan suatu proses dan prosedur yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, swasta dan masyarakat yang terkait di wilayah perencanaan, proses perencanaan dan pengaturan pelaksanaan segala kegiatan atau tindakan yang diperlukan untuk mengefektifkan atau mengimplementasikan perencanaan; administrasi perencanaan merupakan bagian yang sangat penting diproses perencanaan dan realisasi rencana, sehingga perlu dipahami oleh seorang perencana.

Administrasi Penduduk

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.

(Sumber : Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa)

Administrasi Umum

Pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.

(Sumber : Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa)

Akuntabilitas

Merupakan salah satu prinsip dari sepuluh prinsip Good Governance yang berarti meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat dalam segala bidang kepada masyarakat.

(Sumber : Hasil Seminar Nasional "Tata Pemerintahan Kota yang Baik" Mei 2001)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

(Sumber : Media Internal Ditjen Otda-Info Otda, Nomor 1 Tahun 2001)

Akurat

Syarat penulisan berita yang menyangkut masalah ketelitian atas kebenaran berita antara lain, meliputi data dan fakta. Syarat lainnya adalah aktual.

Alokasi Anggaran

Besaran dana atau biaya yang disediakan atau dikeluarkan bagi suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan

Alokasi Dana Desa

Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Amandemen

Proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagai (kecil) dari peraturan.

Anak

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

(Sumber : Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)

ANDAL

Analisis Dampak Lingkungan

Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan.

(Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup).

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.

(Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup).

AMDAL Regional

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hasil analisis mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.

(Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup).

Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah

Analisis Kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah.

Anggaran

Suatu rencana sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (Periode) tertentu di masa yang akan datang.

Angka Harapan Hidup Waktu Lahir

Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk

(Sumber : Manual Teknis Operasional (MTO) Pengembangan dan Pemanfaatan IPM dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangsa 1998).

Anggaran Berbasis Kinerja

Penggunaan anggaran berdasarkan output yang dihasilkan. Menurut keputusan Menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistim anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dan diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

AD

Anggaran Dasar

Peraturan Dasar Organisasi Masyarakat

(Sumber : UU No.17 Tahun 2013 Tentang Ormas)

ADK

Arsip Data Komputer

Arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

(Sumber : Permendagri No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Anggaran Dekonsentrasi

Pelaksanaan APBN di daerah dan desa, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi.

Anggaran Pendidikan

Anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Anggota DPRD

Seseorang yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dengan mengucapkan sumpah/janji, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Angkatan kerja

Seseorang yang berumur 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang menunggu cuti. Dan Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan.

Aparatur

perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri).

Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

(Sumber : UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

APBA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh
Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh
yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

APBDesa

Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Rencana keuangan tahunan pemerintaan Desa.

(Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

APBK

Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota
Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota
yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui
oleh dewan Perwakilan Rakyat.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

APBNP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara/ suatu daftar
yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk
waktu tertentu, biasanya dengan jangka waktu selama satu tahun
dan disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).

APEKSI

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Terdiri dari pemerintah kota guna membantu pelaksanaan tugas-tugas, terutama dalam rangka mempercepat dan mendewasakan pelaksanaan otonomi daerah. APEKSI juga mempromosikan penerapan praktek-praktek yang baik dalam administrasi dan pemerintahan kota dan memberikan analisa kebijakan atas undang-undang dan peraturan.

APIP

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.

(Sumber : Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah)

APKASI

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

Nomenklatur wadah kerjasama Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta.

Aplikasi SIKERJA

Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur di Kementerian Dalam Negeri

Aplikasi berbasis web milik Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja PNS berdasarkan instrumen analisis Jabatan dan analisis beban kerja dan menjadi dasar perhitungan Produktivitas Kerja dalam pemberian Tunjangan Kinerja.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

APPSI

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Wadah kerjasama antar Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.

Area Pengusahaan Hutan

Areal hutan yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

(Sumber : Keputusan Menteri Kehutanan Ni. 523/KPTS-I/693 Tgl. 16 September 1993 tentang Pedoman Perlindungan Hutan di Areal Pengusahaan Hutan).

Arsip

Naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua satuan organisasi dalam lingkungan kemendagri dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, untuk pelaksanaan tugas.

(Sumber : Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Kemendagri).

Arsip Aktif

Arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam proses pelaksanaan tugas.

(Sumber : Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan kemendagri).

Arsip Dinamis

Arsip yang masih dipergunakan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas.

(Sumber : Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Kemendagri).

Arsip Statis

Arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan disimpan oleh arsip nasional.

(Sumber : Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Kemendagri).

Arsip Data Komputer

Arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

ART

Anggaran Rumah Tangga

Peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar Organisasi Kemasyarakatan

(Sumber : UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas)

Asas Otonomi

Prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

ASDEKSI

Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Suatu organisasi profesi yang Anggota dan Pengurusnya berasal dari Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini telah ada 508 Anggota sesuai dengan jumlah Kabupaten/ Kota termasuk hasil pemekaran daerah tahun 2012/2013.

Aset

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Aset Desa

Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau peroleh hak lainnya yang sah.

(Sumber : UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

ASIA

Analisis Situasi Ibu dan Anak

Suatu analisis yang bertujuan untuk melihat kondisi obyektif tentang anak dan perempuan di Kabupaten/Kota berdasarkan kelompok umur sasaran dalam siklus kehidupan keluarga dan dinaksudkan sebagai basis perencanaan program-program pembangunan SDM Dini, yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

ASN

Aparatur Sipil Negara

Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

(Sumber : UU No.5 Tahun 2014)

Asosiasi Usaha Lokal

Stakeholders dalam kebijakan usaha kecil dan menengah yang lebih memfokuskan diri pada pembangunan lokal dan isu kebijakan, meskipun mereka memiliki struktur atas pada tingkat regional dan nasional. Koperasi merupakan salah satu contoh dari Asosiasi Usaha Lokal.

(Sumber : Makalah "Partisipasi Stakeholders : Teori dan Prakteknya di Indonesia", pada Lokakarya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik, Kemendagri, 2002).

Atasan Pejabat

atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Atribusi

Pemberian kewenangan kepada Badan/atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

AUPB

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(Sumber : UU no 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Autentifikasi

Salinan produk hukum daerah sesuai aslinya

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BKS-BUMDSI

Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia

Wadah/forum kerjasama BUMD di seluruh Indonesia baik yang telah berbadan hukum atau belum berbadan hukum dengan tujuan mengembangkan dan memberdayakan usaha anggotanya.

(Sumber : Kepmendagri No. 539.05-93 Tanggal 12-8-1997 tentang Kepengurusan BKS-BUMDSI)

BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat

Suatu institusi masyarakat atau organisasi masyarakat warga di tingkat kelurahan yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, untuk memenuhi kebutuhan atau memperjuangkan kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama, kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama.

(Sumber : Informasi Ringkas Program PSKP, Dirjen Perumahan dan Permukiman, Dep. Kimpraswil, 2001)

Badan dan/atau Pejabat pemerintahan

Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Badan Musyawarah Kampung

Sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur didalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

BNPP

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Satuan kerja unit Esselon I Kementerian Dalam Negeri yang mengelola terkait perbatasan negara Indonesia dengan negara lain maupun perbatasan antar daerah di wilayah NKRI.

BPSDM

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Satuan Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri yang bertugas membina dan mengkoordinasikan semua unit pendidikan dan pelatihan di lingkungan kementerian dan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pemerintahan dalam negeri.

Badan Penelitian dan Pengembangan

Satuan kerja unit Eselon I Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Badan Litbang Daerah Provinsi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

Penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Badan Litbang Daerah Kabupaten Kota

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kota
Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

(Sumber : Permendagri No. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa)

Bantuan Kedinasan

Kerjasama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Bantuan Sosial

Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

(Sumber : Permendagri No.14 Tahun 2016 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD)

BPD

Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

(Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

BPP

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

BPP Kabupaten/Kota

Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten/Kota
Perangkat daerah kabupaten/kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelola perbatasan.

(Sumber :PP Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah)

BPP Provinsi

Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi
Perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelola perbatasan

(Sumber :PP Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah)

Bagian Anggaran

Kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

Bagian Keuangan

Salah satu bagian dalam organisasi maupun yang memiliki tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran serta pembukuan dan verifikasi.

Bagian Perencanaan

Salah satu bagian dalam organisasi yang bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebuah organisasi.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian

Bagian yang menangani penyusunan perundang-undangan dan masalah individu atau personal yang apabila hal ini diaplikasikan dalam organisasi adalah mengenai para pegawai atau karyawan.

Bagian Umum

Salah satu bagian dalam organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi.

Bahu jalan/Ambang pengaman jalan

(Struktur bagian dari jalan) yang berdampingan dengan jalur gerak untuk melindungi perkerasan, menjamin, kebebasan samping dan menyediakan ruang untuk tempat berhenti sementara, parkir dan kadang-kadang dipakai oleh pejalan kaki atau bersepeda.

Banj Tanah/Lahan

Lembaga yang membebaskan tanah/lahan perkotaan diupaya membantu pengelolaan (menyediakan dan mengendalikan penggunaan tanah/lahan ruang kota sesuai rencana.

Bandara

Lapangan dan gedung terminal, tempat pesawat udara berangkat, mendarat dan parkir, singkatan dari bandar udara.

Bank Operasional

Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari kas Negara ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

Bapedda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(Sumber : Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah)

Bapemperda

Badan Pembentukan Perda

Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Baperjakat

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Badan yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh dalam menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural.

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Jabatan Kepala Bappenas dijabat sekaligus oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Barang

Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Barang Milik Daerah

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Barang Milik Negara

Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah pusat yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara serta perolehan lain yang sah.

(Sumber: Lampiran Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001).

BAS**Bagan Akun Standar**

Daftar perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi dan sub fungsi, program, kegiatan, output, bagian anggaran/unit organisasi eselon I/Satuan Kerja dan kode perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah pusat.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Basis Akrual

Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerinahan daerah)

Basis Kas

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerinahan daerah)

Basis Kas Menuju Akrual

Basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013)

Batas

Tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

(Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa)

Batas Alam

Unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

(Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa)

Batas Buatan

Unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

(Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa)

Batas Desa

Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

(Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa)

BAWASLU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

BAWASLU Provinsi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Badan yang dibantu oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

Beban

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Belanja

Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Belanja Daerah

Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Belanja Hibah kegiatan Pemilu

Belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(Sumber : Permendagri No. 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota)

Belanja Negara

Kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Belanja Operasional

Anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional yaitu kebutuhan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan kantor dan pembayaran yang terkait dengan operasional kantor.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Belanja Pemerintah Pusat menurut program

Belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada kementerian Negara/Lembaga.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Bendahara Penerimaan

Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

BPP

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

(Sumber : Permendagri No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

(Sumber : Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

Bendahara Desa

Unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Bendahara Penerimaan

Pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk dan disertai tugas oleh kepala satuan kerja untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan negara bukan pajak.

(Sumber : Permendagri No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Bendahara Pengeluaran

Pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA satuan kerja.

(Sumber : Permendagri No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Berita Acara

Naskah dengan isi yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain.

Bertentangan dengan Kepentingan Umum

Kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

(Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah)

Biaya Operasional Bupati/Walikota

Biaya yang disediakan untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Biaya Operasional Gubernur

Biaya yang disediakan untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi.

Biaya Operasional Kepala Daerah

Biaya yang disediakan untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Biaya Penunjang Kegiatan DPRD

Biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Bimbingan Riil

Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Bimbingan Teknis

Pemberian bantuan sistematis kepada individu maupun kelompok, agar tahu, paham mau dan mampu mengembangkan, mengimplementasikan berbagai masalah yang dihaadapi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Bintang

Tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang yang diberikan kepada kepala daerah yang berprestasi luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan)

BGS

Bangun Guna Serah

Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

BKD

Badan Kepegawaian Daerah

Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BKN

Badan Kepegawaian Negara

Lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(Sumber : Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata cara izin Prinsip penanaman modal)

Blokir Anggaran

Dana yang tidak bisa di pergunakan atau diserap melalui kegiatan karena data dukung tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap.

BLU

Badan Layanan Umum

Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(Sumber : PP No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum)

BLUD

Badan Layanan Umum Daerah

SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

BLUD-SKPD

Badan Layanan Umum Daerah-Satuan Kinerja Perangkat Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD

BLUD-Unit Kerja

Badan Layanan Umum Daerah- Unit Kerja

Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Sumber : UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD)

BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

(Sumber: Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

BPKP

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

Lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPKS

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Suatu lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh DKS (Dewan Kawasan Sabang) dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas Sabang. (Sumber: PP No. 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Sabang)

BPMPTSP Provinsi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di Pemerintah Provinsi.

(Sumber : Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata cara izin Prinsip penanaman modal)

BPMPST Kabupaten/Kota

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota

Unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten/Kota.

(Sumber : Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata cara izin Prinsip penanaman modal)

BPN-RI

Badan Pertanahan Nasional – Republik Indonesia

Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

(Sumber : Permendagri 72 Tahun 2012 Tentang Biaya operasional dan Biaya pendukung penyelenggaraan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD)

BPP Kemendagri

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Komponen Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

(Sumber : Peraturan bersama No. 03 & 36 Tentang Sistem Penguatan Inovasi Daerah)

BPP Provinsi

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan adalah penyelenggara fungsi provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Litbang)

BPPD

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan penelitian dan pengembangan atau lembaga lainnya di provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(Sumber : Peraturan bersama No. 03 & 36 Tentang Sistem Penguatan Inovasi Daerah)

BSG

Bangun Serah Guna

Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana prasarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

BSN

Badan Standardisasi Nasional

Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Bendahara Umum Daerah

Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah

(Sumber : Perpres 32 tahun 2014)

BUMD

Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, yang ditegaskan dalam peraturan pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

BUMD air minum

Badan Usaha Milik Daerah Air Minum

Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.

(Sumber : Permendagri No.71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan penetapan Tarif air minum)

BUM Des

Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

(Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

(Sumber : UU no 19 tahun 2003 tentang BUMN)

BUN

Bendahara Umum Negara

Pejabat yang diberi tugas melaksanakan fungsi BUN.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Bupati/Walikota

Kepala pemerintah daerah Kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

(Sumber : UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Cabang Dinas

Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Cakupan Wilayah

Daerah Kabupaten/Kota yang akan menjadi Cakupan wilayah Daerah Provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

CALK

Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam neraca dan Laporan Akhir Keuangan/LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Calon Bupati dan Calon Walikota

Peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

Calon Gubernur

Peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

Calon Praja

Calon peserta didik IPDN yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh pejabat yang berwenang.

(Sumber : Permendagri No. 16 Tahun 2016 Tentang SOP Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN)

Camat

Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(Sumber : Permendagri No. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa)

Capacity Building/Peningkatan Kapasitas

Pembangunan atau peningkatan kemampuan (capacity) secara dinamis untuk mencapai kinerja dalam menghasilkan out-put dan out-come pada kerangka tertentu.

(Sumber : makalah "Permasalahan dalam Capacity Building Daerah", Oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, 2001).

Commitment Fee

Biaya yang dikenakan kepada peminjam atas dana pinjaman yang sudah tersedia akan tetapi belum ditarik.

(Sumber : Buku The World Bank, External Debt Management, halaman 83).

Common Sense

Kemampuan dasar untuk memahami, mengerti, dan menilai hal-hal yang dibagi oleh ("umum") hampir semua orang, dan cukup dapat diharapkan oleh hampir semua orang tanpa perlu debat.

Coorporate Plan BUMD

Suatu pedoman bagi rencana pengembangan BUMD yang mendasar, menyeluruh dan berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh BUMD yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi dan kendala yang ada serta lingkungannya.

(Sumber : Surat Mendagri No. 690/448/PUMDA tanggal 6 Juli 2000 perihal Pedoman Penyusunan Corporate Plan bagi PDAM).

CPNS

Calon Pegawai Negeri Sipil

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas PNS diangkat sebagai CPNS, diberikan gaji pokok 80 % berdasarkan golongan ruang.

(PP No.98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil)

Crash Program Method

Salah satu metode yang dijadikan azas pemberdayaan masyarakat dalam realisasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Metode ini mencakup upaya untuk melakukan keterpaduan program-program pembangunan lintas sektoral yang dimotori oleh instansi terkait.

(Sumber : Paduan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen Bangda, T.A. 2000).

Cuti diluar Tanggungan Negara

Keadaan tidak masuk kerja bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

(Sumber : Permendagri No.74 Tahun 2016 Tentang Cuti diluar tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Daerah

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : PP 65 Tahun 2005 Pedoman Penyesuaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal)

Daerah Istimewa

Daerah yang mempunyai aturan pemerintahan khusus yang kadang-kadang menyimpang dari peraturan umum. Contoh: Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah Istimewa Aceh.

Daerah Khusus

Daerah-daerah yang berdasarkan amanat GBHN 1999 perlu ditangani secara khusus dalam rangka menuntaskan gejala konflik yang mengarah pada disintegrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah Konservasi/Lindung

Wilayah yang dilindungi dan dipelihara untuk mencegah kerusakan atau kemunduran berat atau kemusnahan akibat perkembangan ekonomi sosial atau fisik; daerah yang memuat sekelompok bangunan dengan bentuk arsitektur atau latar belakang sejarah yang berarti atau penting, yang oleh pemerintah dilindungi dan dipelihara untuk mencegah kerusakan atau kemusnahan.

Daerah Otonom

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

DOB

Daerah Otonom Baru

Daerah otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan.

Daerah Pemekaran

Pemecahan Provinsi atau Kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Daerah Pemilihan

Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil kepala daerah)

Daerah Persiapan

Bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Daerah Provinsi yang berciri Kepulauan

Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dan daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang didalamnya membentuk gugusan pulau sehingga menjadi kesatuan geografis dan sosial budaya.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Daerah Tertinggal

Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

Daftar Barang Kuasa Pengguna

Daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna anggaran pengguna barang.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Daftar Barang Milik Daerah

Daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.

(Sumber: Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Daftar Barang Pengguna

Daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

(Sumber: Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Daftar Hadir Elektronik

Aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja.

(Sumber: Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Daftar Riwayat Hidup

Dokumen yang menjelaskan secara ringkas gambaran seseorang, apa yang telah lakukannya di masa lalu, apa relevansi pengalaman yang dimiliki terhadap pekerjaan yang sedang dilamar, sehingga dapat disimpulkan apakah orang tersebut tepat atau tidak untuk dipilih diantara kandidat lainnya.

Dana

Semua asset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital dan elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua asset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

(Sumber: UU No. 9 Tahun 2013)

DAK

Dana Alokasi Khusus

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(Sumber: UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Dana Bagi Hasil

Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam. Dana bagi hasil merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana Bergulir

Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan diguirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Dana Cadangan

Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif cukup besar yang tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Dana Cadangan Daerah

Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan Daerah diperlukan sementara Pemerintah Daerah belum mampu menyajikan Neraca Daerah.

Dana Darurat

Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Dana Dekonsentrasi

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Dana Investasi Pemerintah

Alokasi dana investasi pemerintah untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal Negara, dan/atau dana bantuan perkuatan permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang dilakukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Dana Kapitasi

Besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

(Sumber : Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

Dana Keistimewaan DIY

Dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Dana Otonomi Khusus

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.

(Sumber : Perpres No. 91 Tahun 2015 Tentang DPOD)

Dana Pensiun

Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut jenisnya dana pensiun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Dana pensiun pemberi kerja dan dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari : 1). Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Khusus, 3). Dana Alokasi Umum.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Dana Transfer lainnya

Dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Dana Tugas Pembantuan

Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

Dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

Dana Tugas Pembantuan Provinsi

Dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan/atau Desa.

Database

Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

Database Kependudukan

kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

Data Dasar P3DOB (Perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru)

Sistem informasi yang dibangun untuk merekam dan mendokumentasikan data dan informasi hasil monitoring dan EPDOB secara terus-menerus.

(Sumber : Permendagri No.23 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru)

Data Kependudukan

Data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk)

Data Pribadi

Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk)

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.

(Sumber : Permendagri No. 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan)

DAK**Dana Alokasi Khusus**

Dana yang bersumber dari pendapatan Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

(Sumber : UU No.27 Tahun 2014 Tentang APBN)

DAS**Daerah Aliran Sungai**

Suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut di fungsinya untuk menampung air yang berasal dari air hujan dan sumber-sumber air lainnya yang penyimpanannya serta pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan hukum-hukum alam sekelilingnya demi kesinambungan daerah tersebut; daerah sekitar sungai, meliputi punggung bukit atau gunung yang merupakan tempat sumber air dan semua curahan air hujan yang mengalir ke sungai, sampai daerah dataran dan muara sungai.

DAU**Dana Alokasi Umum**

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(Sumber : UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

DBH**Dana Bagi Hasil**

Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil yang berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

(Sumber : UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

DCSB

Daftar Calon Sementara Baru

Daftar nama-nama calon yang disusun oleh PPK DPRD berdasarkan nama-nama calon DPRD yang tercantum dalam Pemilihan Umum dan atau ditambah Calon Tambahan yang diajukan Pemimpin Parpol.

DCTB

Daftar Calon Tetap Baru

Daftar Calon Tetap anggota DPRD yang ditetapkan oleh PPK DPRD dan DCSB yang telah lulus seleksi.

Defisit Anggaran Daerah

Selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Defisit Anggaran Desa

Selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Dekan

Koordinator pelaksanaan kegiatan akademik pada tingkat fakultas.

Dekonsentrasi

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan Bupati/walikota sebagai penanggungjawab pemerintahan umum.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Delegasi

Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

(Sumber : UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Demokrasi

Bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokratisasi

Suatu perubahan baik itu perlahan maupun secara cepat kearah demokrasi.

Demonstrasi

Demonstrasi (dalam kamus Bahasa Indonesia) ada dua makna, Pertama, pernyataan protes yang dikemukakan secara masal atau unjuk rasa.

Kedua, peragaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau kelompok, misalnya demo masak, mendemonstrasikan pencak silat dll. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga Negara.

Deputi Gubernur/ Deputi

Pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Desentralisasi

Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Deskripsi Kerja

Poin-poin pekerjaan yang diberikan pada calon tenaga kerja, misalnya mampu membuat laporan keuangan, mampu membuat laporan hasil tes, dll.

Devolusi

Penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada tingkat nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut.

Dewan

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan)

Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan)

Dewan kota/dewan kabupaten

Lembaga musyawarah pada tingkat Kabupaten/Kota untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

(Sumber : UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Dewan Pengawas BLUD

Organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

Diklat

Pendidikan dan Pelatihan

Suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan megutamakan pembinaan, kejujuran dan ketrampilan, penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil

Diklat ADM

Diklat Administrasi Umum, setara dengan Diklat PIM tingkat IV

Diklat Fungsional

Kegiatan dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu

Diklat PIM

Diklat Kepemimpinan

Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat PIM terdiri dari : 1. Diklat PIM tingkat IV untuk jabatan struktural eselon IV ; 2. Diklat PIM tingkat III untuk jabatan struktural eselon III ; 3. Diklat PIM tingkat II untuk jabatan struktural eselon II; 4. Diklat PIM tingkat I untuk jabatan struktural eselon I.

Diklat PNS

Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil, proses penyelenggaraan bekal mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Diklat Spama

Diklat Staf dan Pimpinan tingkat menengah setara dengan Diklat PIM Tingkat III.

Diklat Spamen

Diklat Staf dan Pimpinan tingkat tinggi, setara dengan Diklat PIM tingkat III.

Diklat Struktural

Pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Diklat Teknis

Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bidang tertentu, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS dengan kebutuhan instansi, serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat (PP Nomor 101 Tahun 2000), dan dalam pelaksanaannya juga disesuaikan dengan tujuan serta kebutuhan instansi yang menyelenggarakan diklat tersebut.

DIM

Daftar Inventarisasi Masalah
Kumpulan Inventarisasi Permasalahan Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Dinas Kabupaten/Kota

Merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Dinas Provinsi

Merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi.

DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran yang digunakan acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Disposisi

Merupakan petunjuk singkat tentang tindak lanjut (penyelesaian) terhadap suatu urusan atau surat masuk. Disposisi dibuat oleh pimpinan untuk staf atau bawahan sesuai dengan bidang keahlian atau kewenangannya.

Diskresi

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Distrik

Wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

DITJEN

Direktorat Jenderal

Direktorat jenderal (disingkat Ditjen) adalah unsur pelaksana pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. Direktorat jenderal dipimpin oleh direktur jenderal (disingkat dirjen) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Ditjen Adwil

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur yang mempunyai fungsi koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perUUan dan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha dan RT sebagaimana diamanatkan Permendagri 41/2010

Ditjen Bangda

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Direktorat jenderal yang unsur pelaksanaannya pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh direktur jenderal (disingkat Dirjen) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Ditjen Dukcapil

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mensosialisasikan dan advokasi kebijakan administrasi kependudukan serta media berkomunikasi (Paperless) secara efektif dan efisien guna tertib dengan pelayanan prima.

Ditjen Otda

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Direktorat Jenderal yang unsur pelaksanaannya pada Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Direktur jenderal (disingkat Dirjen) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Ditjen Pemdes

Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa

Direktorat jenderal yang unsur pelaksanaannya pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di Direktorat jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh direktur jenderal (disingkat Dirjen) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Ditjen Polpum

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Unsur pelaksana kementerian dalam negeri di bidang Politik dan Pemerintahan Umum bertanggungjawab kepada menteri dalam negeri yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi dibidang pemerintahan umum.

Direktur

Pemimpin tertinggi di: 1. Suatu perusahaan; 2. Kepala sekolah menengah; 3. Kepala Direktorat (dalam departemen); 4. Orang yang bertugas memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasehat, bantuan, penerangan, dsb.

Direktur Jenderal

Pejabat yang memimpin Direktorat Jenderal dengan tugas menyelenggarakan unsur pelaksana pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Direktorat

Bagian dari Kementerian yang tugasnya mengurus suatu bidang tertentu, dikepalai oleh seorang direktur.

Disiplin Kerja

Kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Diskresi

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Dispensasi

Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Distrik

Wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota.

(Sumber : Perpu No. 1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Dit. EKPKD

Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
Direktorat yang Melaksanakan Sebagian Tugas Ditjen Otonomi Daerah di Bidang Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.

Dit. FKDH DPRD

Direktorat Fasilitasi Kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.

Direktorat yang melaksanakan sebagian tugas Ditjen Otonomi Daerah di bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga.

Dit. PD Otsus DPOD

Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Direktorat yang melaksanakan sebagian Tugas Ditjen Otonomi Daerah dibidang Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Fasilitas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

DKS

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 Suatu Dewan yang ditetapkan oleh Presiden, diketuai Gubernur Provinsi Aceh, beranggotakan Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

(Sumber : PP No. 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Sabang)

Dokumen

Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik.

(Sumber : UU No. 9 Tahun 2013)

Dokumentasi

Dalam pengertian umum, pencarian, penelitian, pengumpulan, penguasaan, penyusunan, pemakaian, sekaligus penyediaan dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan bukti-bukti. Dalam arti sempit, penyediaan dokumen-dokumen dengan pencatatan sumber-sumber informasi khusus dan karangan/tulisan, wasiat, buku-buku, Undang-undang dan sebagainya. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip, perpustakaan.

(Sumber : Ensiklopedia Pers Indonesia, Kurniawan Junaedhie).

Dokumen Daerah

Semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Dokumen Kepemilikan

Dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Dokumen Kependudukan

Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk)

Dokumen Pemilihan

Dokumen yang terdiri atas peraturan tata tertib pemilihan, formulir pendaftaran, bukti pendaftaran, Daftar nama bakal calon, keputusan fraksi tentang pasangan bakal calon. Keputusan DPRD tentang penetapan pasangan calon. Berita acara pemilihan pasangan terpilih. Bukti-bukti keterangan yang merupakan bukti sah dan otentik pada setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Berita acara pasangan terpilih hasil rapat paripurna khusus tingkat pertama.

DPA-BLUD

Dokumen Pelaksana Anggaran –Badan Layanan Umum Daerah
Dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD

DPAL

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
Dokumen yang memuat sisa belanja.

DPA-PPKD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

DPA-SKPD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
(Sumber: Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

DP3

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai, yang dituangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

DPD

Dewan Pimpinan Daerah

Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

DPLK

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bresangkutan.

DPOD

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

(Sumber : PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

DPR

Dewan Perwakilan Rakyat

Salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

DPRA

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

DPRD DIY

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah DIY.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

DPRD Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Lembaga Perwakilan Rakyat daerah di Provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

DPRD Kota/Kabupaten

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten

Lembaga perwakilan rakyat daerah di Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

DPRK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

Unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(Sumber : UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)

DPRP

Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.

(Sumber : Perpu No. 1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua).

THESAURUS OTONOMI DAERAH



EDOB

Evaluasi Daerah Otonom Baru

Evaluasi terhadap perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.

(Sumber : PP No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

EDOHP

Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran yang bertujuan untuk melihat pencapaian tujuan otonomi daerah .

Efektif

Pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan.

Efektive Date

Tanggal dimana suatu naskah perjanjian mulai mengikat semua pihak dan pada saat itu pula penarikan dana dapat dilakukan.

(Sumber : Hasil Seminar Nasional "Tata Pemerintah Kota yang Baik "Mei 2001).

Efektivitas dan Efisiensi

Salah satu prinsip dan sepuluh prinsip Good Governance yang berarti memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan segala sumber daya secara optimal.

(Sumber : Hasil seminar Nasional "Tata Pemerintahan Kota yang Baik Mei 2001).

Ekologi Pemerintahan

Suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga lembaga tertinggi/tinggi Negara, maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya.

EKPOD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

(Sumber : PP No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

EKPPD

Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

(Sumber : PP No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

Eksekutif

Salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggungjawab untuk menerapkan hukum. Figur paling senior dalam sebuah cabang eksekutif disebut kepala pemerintahan Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer.

Ekuitas

Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

E-KTP

Elektronik Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

Email

Sebuah fasilitas komunikasi dalam Internet yang berfungsi mengirim surat secara elektronik yang dapat menjangkau ke seluruh dunia. Dibandingkan dengan surat biasa, e-mail mempunyai keunggulan yang lebih aman serta tidak membedakan jarak dan waktu.

Entitas Akutansi

Unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Entitas Pelaporan

Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. Terdapat 3 EPPD yaitu : EDOB, EKPPD dan EKPOD.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

e-Procurement

Pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer.

Eselon

Tingkat jabatan struktural. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eselon Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Eselonoring perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Eselon Perangkat Daerah Propinsi

Eselonoring perangkat Daerah Provinsi.

Eselonering

Tingkatan jabatan struktural. Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural.

Evaluasi

pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

(Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah)

Evaluasi Kebijakan


Suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/ model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Evaluasi Kinerja

Penilaian prestasi (Performance Appraisal), proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Fasilitas

Bangunan atau ruang terbuka; istilah umum dipakai untuk menunjuk kepada suatu unsur penting di aset pemerintah atau pemberian jasa pelayanan pada umumnya; jaringan dan/atau bangunan-bangunan yang memberi pelayanan dengan fungsi tertentu kepada masyarakat maupun perorangan berupa kemudahan kehidupan masyarakat; di perkotaan lebih rumit dan di luar kota lebih langka; misal : bangunan-bangunan kesehatan, peribadatan, pendidikan pemerintahan, sarana transportasi umum dan sebagainya.

Fasilitasi

Tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/ atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(Sumber : Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

Fasilitas Komunitas/Lingkungan

Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah dan atau masyarakat yang diperlukan serta digunakan oleh orang banyak, misal : jalan, sekolah, pasar, perpustakaan umum, taman, pusat pelayanan kesehatan, kantor pos, polisi dan pemadam kebakaran, juga fasilitas-fasilitas yang secara nirlaba dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan atau badan hukum misal : gereja, masjid, surau, langgar, lapangan olah raga (padanan kata = fasilitas lingkungan).

FD

Fasilitator Desa

Anggota masyarakat yang dipilih dalam proses musyawarah desa dan dianggap mampu memotivasi dan menyelenggarakan diskusi mengenai pengembangan potensi suatu sektor (hamparan).

(Sumber : Panduan Teknis Administrasi Desa, Tim Koordinasi P2D Pusat, 2002).

File

Berkas yang merupakan suatu kesatuan arsip yang mengandung masalah tertentu dan disusun berdasarkan pola klasifikasi.

(Sumber : Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri)

FK-1

Fasilitator Kecamatan 1

Pejabat dari kantor kecamatan yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan P2D khususnya terkait dengan aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

(Sumber : Panduan Teknis Administrasi Desa, Tim Koordinasi P2D Pusat, 2002).

FK-2

Fasilitator Kecamatan 2

Personil yang bertugas untuk mendampingi, membantu kelancaran kegiatan P2D di tingkat Kecamatan, dilakukan sesuai dengan ketentuan P2D.

(Sumber : Panduan Teknis Administrasi Desa, Tim Koordinasi P2D Pusat, 2002).

FKTP

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

(Sumber : Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

Forkopimda

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Format

Susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo, dan stempel dinas.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Fraksi

Kepanjangan dari partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPRD atau sebutan lainnya dan sebagai wahana berhimpunnya anggota DPRD atau sebutan lainnya.

(Sumber : UU No.22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)

Fungsi

Perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan)

Fungsi Pemerintahan

fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Gabungan Partai Politik

Dua partai politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil kepala daerah)

Gabungan Fraksi

Kepanjangan dari partai-partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPRD atau sebutan lainnya dan sebagai wahana berhimpunnya anggota DPRD atau sebutan lainnya.

(Sumber : UU No.22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)

Gaji

Kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan.

Gaji Induk

Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada satuan kerja yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

Gampong

Kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

GAM

Gerakan Aceh Merdeka

Sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya Aceh, yang merupakan daerah yang sempat berganti nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Garis Batas Kemiskinan

Garis demarkasi yang mengindikasikan suatu keluarga dianggap miskin atau tidak. Berdasarkan kriteria BPS, seseorang atau keluarga dianggap berada di bawah garis kemiskinan jika setiap anggota keluarga mengkonsumsi rata-rata kurang dari 2100 kal.

(Sumber : indeks Pembangunan Regional, Ditjen Bina Bangsa Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2001)

GBHN

Garis-garis Besar Haluan Negara

Haluan Negara tentang penyelenggaraan Negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Gelar

Penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darma bakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda jasa dan Tanda kehormatan)

Good Governance

Tata Pemerintahan yang Baik

Suatu tata pemerintahan atau Governance (Tata Pemerintahan) yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip (yang kemudian dikenal dengan "Sepuluh Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik"), antara lain : Partisipasi, Penegakan Hukum, mewujudkan adanya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil Transparansi, Responsivness/Tanggap, Kesetaraan, Visi Strategis, Efektifitas dan Efisiensi, Profesionalisme, Ekuntabilitas dan Pengawasan.

(Sumber : Hasil Seminar Nasional "Tata Pemerintahan Kota yang baik" Mei 2001).

Governance (Tata Pemerintahan)

Suatu mekanisme interkasi para pihak terkait yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok (perusahaan, asosiasi, LSM dan lain-lain) untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum atau administratif tertentu.

(Sumber : Hasil Kesepakatan Bersama antara Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia).

Governance Finance Statistic (GFS)

Sistem pengumpulan data statistik keuangan mengenai kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan negara, dalam format yang sesuai untuk analisa ekonomi dan dapat diterima secara internasional.

(Sumber : Makalah "Sistem Akuntansi Pemerintahan", oleh Mulia P. Nasution, Departemen Keuangan Republik Indonesia).

Government Finance Statistic Yearbook (GFSY)

Terbitan Tahunan dari statistik keuangan mengenai kegiatan pemerintahan (Government Finance Statistic - GFS) yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan negara.

(Sumber : Makalah "Sistem Akuntansi Pemerintahan", oleh Mulia P. Nasution, Departemen Keuangan Republik Indonesia).

Grant atau Hibah Luar Negeri

Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

(Sumber : SKB Menteri Keuangan dan Meneg PPN/Ketua BAPPENAS Nomor 48/KMK.012/1987 dan Nomor Kep. 004/Ket/1/1987 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN).

Guarentee Fee

Sejenis biaya atas dikeluarkannya jaminan kredit ekspor yang harus ditanggung oleh penerima kredit ekspor.

(Sumber : SKB Menteri Keuangan dan Meneg PPN/Ketua BAPPENAS Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor Kep. 031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan ? Penata Usahaan dan Pemantauan Pinjaman / Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN)

Gubernur

Kepala pemerintahan yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Gubernur DIY

Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Gubernur Provinsi Papua

Kepala daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Hak Interpelasi

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak Ulayat

Hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

HAM

Hak Asasi Manusia

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Hari Otonomi Daerah

Peringatan dalam rangka memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dimulai sejak Kepres No. 11 Tahun 1996.

Hasil (Outcome)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Hibah

pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Hibah BOS Provinsi

Hibah Bantuan Operasional Siswa Provinsi

Dana yang ditransfer dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar

Hibah Daerah

Penerimaan Daerah yang berasal dari Badan/ Lembaga pemerintahan atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kemabali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hibah Langsung

Hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan atas pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

(Sumber : Permenkeu RI No.191/PMK.05/2011).

Hibah Luar Negeri

Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang di Rupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/ atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

Hitung Cepat

Quick Count

Sebuah metode guna memverifikasi hasil-hasil pemilihan dengan cara memproyeksikannya dari sampel-sampel yang didapat pada TPS-TPS.

HKI

Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

(Sumber : Peraturan bersama No. 03 & 36 Tentang Sistem Penguatan Inovasi Daerah)

Honorarium

Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.

HPU

Harga Pasaran Umum

Harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

(Sumber : Permendagri 26 Tahun 2014)

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)

Hukum Adat

Aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Humas Bidang

Bidang pada Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas menyusun bahan publikasi, penerbitan dan dokumentasi serta membina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat.

(Sumber : Kepmendagri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri).

Humas Pemerintah

Humas yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang meliputi kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan publik intern dan publik ekstern, dalam rangka membina kerjasama yang akrab demi kepentingan bersama yang dilandasi azas saling pengertian dan saling mempercayai.

(Sumber : Kamus Komunikasi, Drs. Onong Uchjana Effendy, MA)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Ibu Kota

Kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu Negara, tempat dihimpun unsur administratif yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ibu Kota Negara

Kota utama di sebuah negara atau daerah meskipun kota ini belum tentu yang paling besar. Di kota ini biasanya terdapat gedung-gedung pemerintahan pusat atau daerah dan sebuah Dewan Perwakilan Rakyat yang seringkali disebut parlemen serta kantor-kantor pusat perusahaan-perusahaan komersial. Selain itu di ibu kota negara biasanya juga terdapat perwakilan-perwakilan dari negara asing yang biasa disebut kedutaan besar.

Identifikasi

Proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

IGA

Indonesian Government Award

Salah satu penghargaan mulai tahun 2007 yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dinyatakan berhasil dalam pelaksanaan pemerintahan bidang tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah dan pemberdayaan masyarakat. IGA meliputi 3 indikator : program inovatif, replikasi program inovatif dan sumber pembiayaan program inovatif.

IGI

Indonesian Government Index

Sebuah kerangka untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan daerah.

IKAPTK

Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Subuah keluarga yang bertujuan soliditas alumni dalam mendukung kemajuan almamater, menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintahan yang bersih, memajukan kehidupan masyarakat, serta meningkatkan profesionalitas, dan integritas anggota sebagai simpul pemersatu bangsa, serta perekat negara kesatuan Republik Indonesia.

IKK

Indikator Kinerja Kunci
 Indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
(Sumber : PP No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

Iklm Usaha

Kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluar-luasnya terutama bagi usaha kecil sehingga berkembang menjadi tangguh dan mandiri.
(Sumber : Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil).

ILPPD

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 Laporan atas penyelenggaraan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia didaerah.
(Sumber : PP No. 3 Tahun 2007 Tentang LPPD, LKPK dan ILPPD)

Incumbent

Posisi seseorang yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan hendak ikut dalam pilkada lagi.

Indeks Gini

Suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 sampai angka 1. koefisien tersebut menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapat nasional. Semakin kecil koefisinnnya, pertanda semakin baik distribusi pendapatan nasionalnya.

(Sumber : Indeks Pembangunan Regional, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, 2001.

Indikator

Suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari parameter yang memberikan informasi tentang keadaan dari suatu fenomena/ lingkungan/wilayah. Dengan signifikan dari indikator tersebut berhubungan secara langsung dengan nilai.

Indikator Kerja

Alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

(Sumber : PP No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

Indeks Pembangunan Manusia

Suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah sebagai indeks komposit yang secara generic terdiri dari 3 komponen utama, yaitu : 1. Kawasan Pemerintah; 2. Perkembangan Wilayah; 3. Kebudayaan Masyarakat.

Indikator

Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

(Sumber : Proyek Pengembangan Program Transmigrasi dan PPH Tahun 2001)..

Indikator SPM

Tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

(Sumber : PP 65 Tahun 2005 Pedoman Penyesuaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal)

Informasi Keuangan Daerah

Segala dokumen yang berkaitan dengan keuangan Daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Inovasi

Kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perancangan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut Kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

(Sumber : Peraturan bersama No. 03 & 36 Tentang Sistem Penguatan Inovasi Daerah)

in-service training

Suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.

Insentif

Bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang berprestasi sebagai stimulan dan pendorong bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

(Permendagri No. 74 Tahun 2009 Tentang Pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggara pemerintah daerah)

Insentif Non Fiskal L

Bantuan pemerintah berupa kemudahan pembangunan prasarana, penyebaran lokasi industri strategis, penyebaran lokasi pusat-pusat perbankan nasional dan lain-lain.

Insepektur Jenderal

Pejabat yang memimpin Inspektorat Jenderal dengan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Menteri.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Instansi Daerah

Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Instansi Pelaksana

Perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Instansi Pembina Diklat

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional

Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Instansi Pemerintah

Instansi Pusat dan Instansi Daerah

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Instansi Pengendali Diklat

Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan Lulusan Diklat.

Instansi Pusat

Kementrian, Lembaga Pemerintah non kementrian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga non struktural.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Instansi terkait

Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian di tingkat pusat yang secara teknis membidangi kegiatan yang dikerjasamakan.

Instansi Vertikal

Perangkat Kementrian dan/atau Lembaga pemerintahan non Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Instansi dalam bentuk penyertaan Modal

Penyertaan modal pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah.

Inventarisasi

Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Investasi

Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

IPM

Indeks Pembangunan Manusia

Suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah sebagai indeks komposit yang secara generic terdiri dari 3 komponen utama, yaitu : 1. Kawasan Pemerintah; 2. Perkembangan Wilayah; 3. Kebudayaan Masyarakat.

(Sumber : Makalah Deputy Regional dan Sumber Daya Alam Pada Konasbang 2001).

IPDN

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

(Sumber : Permendagri No. 16 Tahun 2016 Tentang SOP Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN)

IPSAP

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

ITJEN

Inspektorat Jenderal

Salah satu unit kerja di lingkungan kementerian dalam negeri, sebagai unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri dalam negeri yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian dalam negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota.

Izin

Keputusan pejabat pemerinthanan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Izin Tinggal Tetap

Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Jabatan

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Jabatan Administrasi

Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Jabatan Eselon 1a dan 1b/ Pimpinan Tinggi Madya

jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Jabatan Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jabatan struktural yang memimpin Sekretariat, Biro, Pusat, Inspektorat, Direktorat, Dan Balai Besar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Jabatan Eselon III / Jabatan Administrator

Jabatan struktural yang memimpin Bagian, Sub Direktorat, Bidang, dan Balai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Jabatan Eselon IV / Jabatan Pengawas

jabatan struktural yang memimpin subbagian, seksi, dan subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Jabatan Fungsional

Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Jabatan Karier

Jabatan Struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

Jabatan Negeri

Jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi tertinggi atau tinggi Negara.

Jabatan Pimpinan Tinggi

Sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator

Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara

(Sumber : Permendagri No. 55 Tahun 2015 Tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemendagri)

Jabatan Struktural

Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu susunan organisasi Negara.

(Sumber : PP No. 58 Tahun 2009)

Jalan

Salah satu prasarana perhubungan yang berperan penting untuk mempermudah arus transportasi.

(Sumber : Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Kamus Data Perumahan dan Pemukiman tahun 1997).

Jalan Akses Dana

Jalan yang menghubungkan antara satu desa dengan jalur atau tempat lainnya, misalnya; Jalan raya, jalan desa lainnya dan sebagainya.

(Sumber : Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 10/KPTS/1994).

Jalan Desa

Jalan lingkungan dalam suatu desa yang menjadi jalur-jalur lalu lintas untuk mendukung kegiatan di dalamnya.

(Sumber : Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan No. 36/MEN/1995, Kamus Data Perumahan dan Permukiman Tahun 1997).

Jalan Lingkungan

Jalan yang sirinya berperan sebagai penghubung lalu lintas dalam suatu lingkungan.

Jalan Penghubung

Jalan yang merupakan peran penghubung antara satu tempat dengan suatu tempat/lokasi lainnya.

(Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Data Perumahan dan Permukiman Tahun 1997).

Jalan Utama

Jalan yang penting dan utama bagi arus transportasi.

(Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Kamus Data Perumahan dan Permukiman Tahun 1997).

Jasa

Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Konsultan

Jasa yang diberikan oleh suatu badan hukum yang merupakan kerjasama dari sekumpulan tenaga yang memiliki kemampuan atau tenaga perorangan yang memiliki kemampuan, dalam bentuk pelayanan secara professional daidalam disiplin profesi konsultan yang diakui dan untuk usaha tersebut mendapatkan imbalan dan jasa.

Jasa Usaha

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

JKN

Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

(Sumber: Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

Juklak

Petunjuk Pelaksanaan

Suatu petunjuk kegiatan mempersiapkan bagaimana suatu pekerjaan akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Juknis

Petunjuk Teknis

Acuan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam suatu kegiatan.

Jumlah Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar

Jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Kabag

Kepala Bagian

Pimpinan yang bertanggungjawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Kabid

Kepala Bidang

Pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, mengendalikan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPd.

Kabinet

Suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai oleh presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan Kabinet.

Kabupaten

Bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Kadipaten Pakualaman/Kadipaten

Warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun yang dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam selanjutnya disebut Paku Alam.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Kajian

Kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang.

Kajian daerah

Kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri.

(Sumber : PP No.78 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah)

KAK

Kerangka Acuan Kerja

Dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

K/L/D/I

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya)

Instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kampanye

Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.

(Sumber : Permendagri No.74 Tahun 2016 Tentang Cuti diluar tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota)

Kampung

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usuk dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah Kabupaten/Kota.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

KAN

Komite Akreditasi Nasional

Lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian)

Kapasitas Pemerintahan Daerah

Kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

(Sumber : Perpres No. 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasda)

KAPLED

Kabupaten Partnership for Local Economic Development

Kemitraan (lihat Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal - KPEL) pada tingkat Kabupaten yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau rencana tindak bagi pengembangan cluster suatu komoditas yang lebih spesifik dan berdampak langsung pada kelompok-kelompok spesifik. Anggota KAPLE adalah pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten / Kota serta wakil kelompok masyarakat. (Definisi: Bappenas, UNDP, UN Center for Settlements).

Kapus

Kepala Pusat

Pimpinan tertinggi dalam suatu Pusat.

Karo

Kepala Biro

Pimpinan tertinggi dalam suatu Biro.

Kasi

Kepala Seksi.

Pimpinan yang membantu atasannya yang mempunyai fungsi perencanaan penyusunan program dan kegiatan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan seksi pimpinan.

Kas Umum Daerah

Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

KASN

Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara)

Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Kasubag

Kepala Sub Bagian

Seseorang yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi untuk membantu kepala bagian dan sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dalam suatu instansi maupun perusahaan.

Kasubdit

Kepala Sub Direktorat

Kepala Sub Direktorat pada suatu Kementerian.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat/Kasultanan

Warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Kawasan Khusus

Bagian Wilayah dalam daerah provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Kawasan Perdesaan

Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

(Sumber : UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Kawasan Perkotaan

kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan Kegiatan Ekonomi.

Kawasan Sabang (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang)

Kawasan yang meliputi Kota Sabang, (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo), dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau pulau kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

Kebijakan

Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Kebijakan Akuntansi

Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerinahan daerah)

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerinahan daerah)

Kebijakan anggaran

Garis kebijakan pemerintah dalam penetapan pengeluaran dan penerimaan Negara dalam rangka mencapai tujuan ekonomi nasional.

Kebijakan Daerah

Arah dan/atau tindakan yang diambil oleh kepala daerah dan DPRD baik sendiri-sendiri maupun bersama yang dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, atau keutusan pimpinan DPRD.

(Sumber : PP No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

Kebijakan nasional

Serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelelenggaraan urusan pemerintahan.

(Sumber : PP No. 38 Tahun 2007 Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)

Kebijakan Teknis

Tindakan yang dipilih oleh Kepala Daerah untuk mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar bisa dilaksanakan di daerah.

(Sumber : Perpres No.59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasda)

Kebijakan Umum

serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Kebijakan Umum APBD

Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Kecamatan

Bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Kecurangan Pilkada

Kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kecurangan itu dilakukan mulai dari peserta pemilu kepala daerah sampai ke pejabat penyelenggaraan pilkada.

Kedudukan Protokol

Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Kegiatan

Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kegiatan Tahun Jamak

Kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Keistimewaan

Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Kelas Jabatan (Grade)

Klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Kelitbangan

Rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

(Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Litbang)

Kelitbangan Pendukung

Kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Kelitbangan Utama

Kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Kelompok Transfer

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Keluaran (Output)

Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kelurahan

Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/ atau Daerah kota dibawah kecamatan. Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Ciri Utama kelurahan : Kepala kelurahannya (lurah) sebagai Pegawai Negeri yang tidak dipilih oleh rakyat.

Kemampuan dan Potensi Daerah

Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.

Kementerian

Lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Kemiskinan

Keadaan terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian tempat berlindung, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Kemitraan

Kerjasama usaha/kongsi/joint venture baik dengan pelaku usaha secara pribadi maupun dengan perusahaan dalam maupun luar negeri.

Kenaikan Pangkat

Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan Pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.

Kenaikan Pangkat Pilihan

Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

Kenaikan Pangkat Reguler

Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

Kendaraan Bermotor

Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekar secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

(Sumber : Permendagri 26 Tahun 2014)

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum

Setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek dari instansi yang berwenang.

(Sumber : Permendagri 26 Tahun 2014)

Kepadatan penduduk

Banyaknya penduduk per satuan luas, misalnya banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Kepala Badan

Pejabat yang memimpin badan sebagai unsur pendukung pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Kepala Daerah

Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau Walikota bagi daerah kota dan pemegang kekuasaan barang milik daerah.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kepala Desa

Pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(Sumber : Permendagri No. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa)

Kepala Dinas

Pimpinan tertinggi dalam suatu SKPD di Pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Kepala Kantor

Pimpinan tertinggi di kantor.

Kepanitiaan Pilkada

Panitia pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri atas Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan.

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina

Pimpinan Tinggi Madya pada satuan Kerja Unit Eselon I Pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan kementerian Dalam Negeri.

Kepala SKPD

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Lingkup Pemerintahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal tertentu di Kementerian Dalam Negeri.

Kepres

Keputusan Presiden

Peraturan yang dibuat oleh presiden yang bersifat mengatur untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa kegiatan pelaksanaan administrasi negara.

Keputusan Administrasi Pemerintahan

Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Keputusan Berbentuk Elektronik

Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Kerjasama Pengeluaran Jangka Menengah

Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Kerugian Daerah

Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kesultanan

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, Selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Keuangan Daerah

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Keuangan Desa

Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

(Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kewajiban Pembayaran Utang

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Kewenangan Istimewa

Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Kewenangan Pemerintah

Hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

(Sumber : UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Kewenangan Pemerintahan

kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

KIA

Kartu Identitas Anak

Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

(Sumber : Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak)

KIP

Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Kinerja

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

KK

Kartu Keluarga

Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

KKN

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Korupsi Perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil/manfaat dan/atau dampak.

(Sumber : PP No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

Kodam

Komando Daerah Militer

Komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat. Kodam merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Sebuah Kodam dipimpin oleh seorang Panglima Kodam atau disingkat Pangdam.

Kode etik DPRD / kode etik

Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan

Identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan seluruh Indonesia.

(Sumber : Permendagri No. 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan)

Kodim

Komando Distrik Militer

Komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Korem Kodim membawahi beberapa Komando Rayon Militer (Koramil).

KASN

Komisi Aparatur Sipil Negara

Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik

Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia.

Kompetensi

Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien.

Komunikasi

Proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media.

(Sumber : Public Relations, Suatu Pendekatan Praktis, Drs. Elvinaro Ardiant, MSi).

Konflik kepemimpinan

Kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Konflik kepentingan

Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Koreksi

Tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Konsesi

Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Konsinyering

Pengumpulan/proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk mengerjakan pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung.

Konstitusi

Sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.

Konsultasi

Tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Koordinasi

Mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Koordinasi Provinsi

Upaya yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuannya perangkat daerah tingkat provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Korporasi

Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

(Sumber : UU No. 9 Tahun 2013)

Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Wilayah kerja walikota/bupati yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan.

(Sumber : UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Kotak Suara

Kotak tempat mengumpulkan surat hasil pemungutan suara.

KPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

KPA Dekonsentrasi

Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kepala SKPD atau pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah Kepala SKPD yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan Direktorat Jenderal tertentu di Kementerian Dalam Negeri.

KPB

Kuasa Pengguna Barang

Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam pengawasannya.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

KPKN

Kantor Perbendaharaan Kas Negara

kantor yang mengelola dan pertanggungjawaban keuangan negara serta penyimpanan uang negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara.

KPPOD

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

adalah lembaga independen pemantauan pelaksanaan otonomi daerah yang lahir dari sebuah pemikiran bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana di atur dalam Undang Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu dicermati terus menerus demi keberhasilannya demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat di semua bagian negara berdasarkan potensi dan keanekaragamannya tanpa meninggalkan prinsip kesatuan Republik Indonesia.

KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN (Bendaharaan Umum Negara).

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

KPPS

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Kelompok yang dibentuk oleh PPS (Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

KPU

Komisi Pemilihan Umum
Ilembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

(Sumber : UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)

KPU Provinsi

(Komisi Pemilihan Umum Provinsi)
Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

(Sumber : UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)

KPU Kota/Kabupaten

(Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten)
Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

(Sumber : UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)

KPUD

Komisi Pemilihan Umum Daerah
KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil kepala daerah)

Kompetensi

Pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan dapat diraih setiap waktu. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap-sikap dasar dalam melakukan sesuatu. Kebiasaan berpikir dan bertindak itu didasari oleh budi pekerti luhur baik dalam kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan, keber-agama-an, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kompetensi Teknis PNS

Kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing.

Komponen

Unsur-unsur dalam sebuah Kementerian/Lembaga.

Konsesi

Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Kontribusi PDRB

Persentase PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Propinsi dan atau persentase PDRB Propinsi terhadap PDRB Nasional.

Koperasi

Perusahaan yang beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan, Bentuk badan Hukum koperasi ini dikeluarkan dan disahkan oleh Departemen Koperasi.

Korupsi

korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Kota

Kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri dan dikepalai oleh seorang walikota.

Kriteria

Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu

KSAD

Kerja sama Antar Daerah

Kesepakatan antar Gubernur dengan Gubernur, atau Gubernur dengan Walikota/Bupati, atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.

KSAP

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

KSP

Kerja Sama Pemanfaatan

Pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

(Sumber: Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

KSPI

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Kerjasama antar pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

KTP

Kartu Tanda Penduduk

Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksanan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil)

KTP-el

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

(Sumber : UU No.24 Tahun 2013 Tentang Adminduk)

KTP Berbasis NIK secara Nasional

Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional

Kartu Tanda Penduduk yang memiliki spesifikasi dan format Kartu Tanda Penduduk Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

KUA

Kebijakan Umum APBD

Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

KUA Kec

Kantor Urusan Agama Kecamatan

Satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk).

Kuasa BUD

Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

Kuasa BUN

Kuasa Bendahara Umum Negara

Pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kuasa Pengguna Barang

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah

Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Kutipan Akta Kelahiran

Kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)


KY

Komisi Yudisial

Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.

(Sumber : UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik

Lambang Daerah

Panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang
Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak
diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Daerah)

Lambang Daerah Papua

panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang
Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak
diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

(Sumber : Perpu No 1 Tahun 2008 tentang Otsus Papua)

LAK

Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode
akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

LAN

Lembaga Administrasi Negara

Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan
melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN
sebagaimana diatur dalam undang - undang ini.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2014 Tentang ASN)

Laporan Kepala Desa

Proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

(Sumber : Permendagri No. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa)

Legalisasi

Pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.

(Sumber : UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Legislatif

Legislatif adalah badan pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan Majelis Nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem Presidential, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

(Sumber : UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Lelang

Proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi.

Lelang Jabatan

Semua pihak di lingkungan Pemerintahan/Instansi terkait yang sesuai syarat yang dibutuhkan, diberi kesempatan untuk melamar pekerjaan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintahan/Instansi tersebut.

Lembaga

Organisasi non Kementrian Negara dan Instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya.

(Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Lembaga Kelitbangan

Institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajianm perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menarapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

(Sumber : Peraturan bersama No. 03 & 36 Tentang Sistem Penguatan Inovasi Daerah)

Lembaga musyawarah kelurahan

Lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

(Sumber : UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Lembaga Teknis Daerah kabupaten/Kota

Merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidangnya. Lembaga Teknis Daerah tersebut dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.

Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Kepemimpinan Adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan Budaya.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Lemhanas

Lembaga Pertahanan Nasional

Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

LHE

Laporan Hasil Evaluasi

Laporan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya.

LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD

Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

(Sumber : PP No. 3 Tahun 2007 Tentang LPPD, LKPK dan ILPPD)

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LO

Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

LPE

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Lokakarya

Suatu acara pembelajaran yang ditujukan kepada orang-orang yang akan berdiskusi mengenai suatu masalah tertentu dan mencari solusi atau jalan keluarnya.

LPK

Lembaga Penilaian Kesesuaian

Lembaga yang melakukan penilaian kesesuaian.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah

Laporan atas penyelenggaraan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah.

(Sumber : PP No. 3 Tahun 2007 Tentang LPPD, LKPK dan ILPPD)

LPSAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerintahan daerah)

LRA

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerintahan daerah)

LS**Pembayaran Langsung**

Pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Luas Daerah/Wilayah keseluruhan

Luas Daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk Kabupaten/ Kota atau 4 sampai dengan 12 milik laut dari pantai untuk provinsi.

Lurah

Kepala pemerintahan tingkat Kelurahan.

THESAURUS OTONOMI DAERAH



MA**Mahkamah Agung**

Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mabes Polri

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Mabes TNI

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, membawahkan seluruh daerah di Indonesia, dipimpin oleh KAPOLRI.

Macro Community Development Method

Salah satu metode yang dijadikan azas pemberdayaan masyarakat dalam realisasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Metode ini berupaya memperluas wawasan aparat Pemda dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep: (1) pembangunan berlandaskan pada kemampuan masyarakat; (2) penciptaan Community Center sebagai basis perencanaan pembangunan; dan (3) peningkatan partisipasi komunitas masyarakat.

(Sumber : Panduan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen Bangda, TA 2000).

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Pengadilan selaku pelaksana kekuasaan dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Managemen ASN

Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Mandat

Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih baik kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Masa Kampanye

Jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan untuk melaksanakan Kampanye.

(Sumber : Permendagri No.74 Tahun 2016 Tentang Cuti diluar tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota)

Masa Pajak

Jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Masa Retribusi

Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Masyarakat

Orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.

(Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah).

Masyarakat Adat

warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Masyarakat Hukum Adat

warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. (Sumber :UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

MDGs

Millennium Development Goals

Tujuan Pembangunan Milenium adalah delapan (8) tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai bangsa pada tahun 2015 untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan di seluruh dunia. MDG merupakan komitmen bersama negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam menangani permasalahan utama pembangunan termasuk didalamnya kemiskinan dan hak asasi manusia di dalam satu paket.

Medali

Tanda jasa berbentuk persegi lima.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan)

Media Komunikasi

Suatu Sarana yang memungkinkan tersampainya suatu pesan. Media massa adalah sarana yang mentransmisikan pesan-pesan yang identik kepada sejumlah besar orang yang secara fisik berpencaran.

(Sumber : Hubungan Masyarakat, Prinsip, Kasus dan Masalah, H. Frazier Moore).

Media Publikasi

"Alat yang digunakan untuk menyediakan/menyebarkan sebuah informasi masyarakat umum dengan cara bermacam macam mulai dari buku, teks, gambar, konten audio visual, website, cd dan mp3. Kata publikasi berarti melakukan kegiatan penerbitan atau penyalinan."

Media Sosial

Sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Meeting

Istilah bahasa inggris yang berarti rapat, pertemuan atau persidangan.

Menteri

jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya dipimpin oleh seorang raja/ratu, gubernur jenderal, presiden, atau perdana menteri.

Mendagri

Anggota kabinet sebagai pembantu presiden yang mengepalai kementerian dalam negeri dan menjalankan tugas sesuai kementeriannya.

Metode Kartometrik

Penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah Daerah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

(Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa)

Misi

Mumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional))

MK

Mahkamah Konstitusi

Lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan hukum bersama dengan Mahkamah Agung, Penyusunnya adalah Presiden dan 3 orang dari MA. Mahkamah Konstitusi memiliki Tugas pokok tersendiri yaitu 1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; 2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara.

Mono Executive

Penyelenggara pemerintahan secara tunggal (hanya oleh kepala daerah atau tidak berpasangan)

MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

MPU

Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.

MRP

Majelis Rakyat Papua

Representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Mukim

Kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Musyawarah Desa

Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

(Sumber : UU No. 6 Tahun 20014 Tentang Desa)

Mutasi

Perubahan suatu jenis atau status kepegawaian seorang PNS dalam satuan organisasi.

(Sumber : Permendagri No. 55 Tahun 2015 Tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemendagri)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Naskah Akademik

Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Naskah Dinas

Informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Negara

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu.

Neraca

Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerintahan daerah)

NIK

Nomor Induk Kependudukan

Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

NIP

Nomor Induk Pegawai

Nomor identitas pegawai negeri sipil yang berfungsi sebagai nomor asuransi sosial pegawai dan sebagai dasar pengaturan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian.

NJOP

Nilai Jual Objek Pajak

Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Noreg

Nomor Register

Pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan.

(Sumber : Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)

Nota Dinas

Alat komunikasi tertulis intern antar pejabat dilingkungan komponen dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijaksanaan atau proses penyesuaian persoalan/masalah.

Nota Kesepakatan/Kesepahaman

Sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak untuk melakukan pengikatan disebut juga MOU (Memorandum Of Understanding).

NPHD

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

(Sumber : Permendagri No. 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota)

NPH BOS

Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah

naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah BOS.

NSPK


Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Nusantara

Nusantara berasal dari dua kata yaitu nusa dan antara. Nusa merupakan isitilah jawa kuno yang mempunyai arti pulau. Antara mengandung makna ada sesuatu yang diapit. Nusantara berarti pulau yang mengapit. Jika diperluas dapat diartikan sebagai kepulauan yang saling terikat satu sama lain.

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Obligasi Daerah

Pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Off Budget

Mekanisme penganggaran di luar DIPA.

OGI

Open Government Indonesia

Sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif.

Ombudsman

Lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, yang dibentuk UU No.37 tahun 2008 disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 9 september 2008.

OPM

Organisasi Papua Merdeka

Sebuah organisasi yang didirikan tahun 1965 dengan tujuan membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas.

Optimalisasi

Mengacu pada pemilihan elemen terbaik dari beberapa set alternatif yang tersedia.

Orang Asing

Orang bukan Warga Negara Indonesia

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Orang Asli Papua

orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Organisasi

Unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

(Sumber : Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Ormas

Organisasi kemasyarakatan

Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

(Sumber : UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)

Otonomi

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan.

Otonomi Daerah

Hak, Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Otonomi Khusus

kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Otonomi Luas

Keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri. Pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerinta

Otonomi Nyata

Keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah.

Otonomi yang bertanggungjawab

Perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Output

Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

THESAURUS OTONOMI DAERAH



P4B

Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan.

P4B

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua barat.

PA/PB

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pengelolaan/ penggunaan anggaran/barang Kementerian Dalam Negeri.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

PAD

Pendapatan Asli Daerah

Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pagu

Batas tertinggi anggaran; plafon anggaran.

Pagu Definitif

Pagu final yang akan di jadikan acuan untuk tahun Anggaran tahun berikutnya.

Pagu Indikatif

Perkiraan anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pahlawan Nasional

Gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan)

Pajak Daerah

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Dalam Negeri

Semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, cukai dan Pajak lainnya.

Pakta Integritas

Pernyataan / janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan perundang-undangan dan keanggunan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pamong Praja

Perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

Panitia pengawas

Pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil kepala daerah)

Pangkat

Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Panja RUU

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang

Panitia yang dibentuk guna membahas rancangan suatu undang-undang.

Panwaslu Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota.

Panwaslu Kecamatan

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan

Panwaslu lapangan

Panitia Pengawas Pemilu lapangan

Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diluar negeri

Panwaslu luar Negeri

Panitia Pengawas Pemilu diluar negeri

Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/ kelurahan

PAP

Pembinaan dan Administrasi Proyek
 Dana yang bersumber dari APBN atau APBD yang digunakan untuk kegiatan administrasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian program.

Parasamya Purnakarya Nugraha

Tanda kehormatan sebagai penghargaan yang berbentuk trofi berupa ular-ular dan patra yang diberikan kepada lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang berprestasi sangat tinggi atau tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
(Sumber: Permendagri No.74 Tahun 2009 Tentang Pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah)

Partisipasi Masyarakat

Peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(Sumber: UU no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Partai Politik

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(Sumber: UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

Partai politik lokal

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

Pasangan Calon

Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah oleh pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi-fraksi setelah melalui proses seleksi mengenai Visi misi serta rencana Kebijakan.

PB KDH

Peraturan Bersama Kepala Daerah

Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

PBAK

Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi

Upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor swasta, masyarakat, dan aparat pemerintah agar berperilaku anti korupsi.

Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

(Sumber : Permendagri No.2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM)

PDRB

Pendapatan Domestik Regional Bruto

Jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul disuatu daerah pada periode tertentu.

PDS

Penerimaan Daerah sendiri

Seluruh penerimaan Daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, penerimaan dari Sumber Daya Alam.

Pedoman

Kumpulan ketentuan dasar yg memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.

Pegawai

Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Dalam Negeri.

(Sumber: Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Pegawai Lainnya

Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(Sumber: Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara)

Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(Sumber: UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Pejabat Administrasi

Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

(Sumber: UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Pejabat Eksekutif

Pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi.

Pejabat Fungsional

Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

(Sumber: UU No. 5 tahun 2014 Tentang ASN)

Pejabat Negara

Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang. Pejabat Negara terdiri atas : 1). Presiden dan Wakil Presiden; 2). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan; 4). Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; 5). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 6). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 7). Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri; 8). Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; 9). Gubernur dan Wakil Gubernur; 10). Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; 11). Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pejabat Pembina kepegawaian

Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Pejabat Pembina kepegawaian Pusat

Pejabat yang ditentukan oleh Undang-undang terdiri atas Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Preesiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pejabat Pemerintah

Pejabat Pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Pejabat Pemerintah Daerah

Pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Pejabat Pemungut Penerimaan Negara

Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara pada satuan kerja di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Pejabat Penanggungjawab

Pejabat yang mendapat pendelegasian dari Pimpinan Satuan Kerja untuk mengkoordinasikan penilaian kinerja dan/atau pembayaran tunjangan kinerja.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

(Sumber : Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

Pejabat Pencatatan Sipil

Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Penilai

Atasan langsung Pegawai, atau pejabat yang ditunjuk.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Pejabat yang berwajib

Pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat pimpinan Tinggi

Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

(Sumber : UU no 5 tahun 2014 tentang ASN)

Pejabat pimpinan Tinggi Pratama

Pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II

Pejabat yang berwenang

Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Pekerja

Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekerja Honorer

Mereka yang bekerja secara tidak tetap yang dibayar secara bulanan, tanpa memperhatikan jumlah hari kerja pekerja tersebut.

Pekerja Tetap

Mereka yang bekerja dengan memperoleh upah/gaji secara tetap baik ada kegiatan/tidak.

Pelayanan Dasar

Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pemanfaatan

Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Pemanfaatan barang daerah

Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemantau pemilihan

Pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil kepala daerah)

Pembangunan Desa

Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

(Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pembatalan

Tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Pembentukan Daerah

Pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

(Sumber : PP No.78 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah)

Pembentukan Perda

Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Pemberi Kerja

Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

(Sumber : UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pembiayaan Daerah

Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Pemblokiran

Tindakan mencegah pentransferan, perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.

(Sumber : UU No. 9 Tahun 2013)

Pemda Pemprov DKI Jakarta

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas ekonomi dan pusat pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Pemekaran Daerah

Pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

(Sumber : PP No.78 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah)

Pemerintah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah

Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pemegang Kas

Setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.

Pemerintah Daerah DIY

Unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pemerintahan Daerah DIY

Pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pemerintahan Desa

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pemerintah Desa

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

(Sumber : UU No 6 Tahun 2014 6 Tentang Desa)

Pemindahtanganan

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / pemilihan

Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/ atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemungutan

Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

(Sumber : Permendagri 10 Tahun 2014)

Pemusnahan

Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Penanganan Pengaduan

Bidang pada Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri yang bertugas menyusun bahan pengaduan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang penerangan masyarakat, Departemen dan Daerah.

(Sumber : Kepmendagri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri).

Pencatatan Sipil

Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Pendaftaran Penduduk

Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.

(Sumber : Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil)

Pendapatan Negara

Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, dan Penerimaan Hibah.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Penduduk

Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Peneliti

Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian dilingkungan Kemendagri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.

(Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Litbang)

Penegasan Batas Desa

Kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

(Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa)

Penerapan

Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasa, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Penerimaan Desa

Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Penerimaan Hibah

Semua penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari alam negeri maupun dari luar negeri.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Pengelola Barang

Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Pengeluaran Desa

Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.

(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Penggabungan Daerah

Penyatuan daerah yang dihapus kedalam daerah lain yang bersandingan.

(Sumber : PP No.78 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah)

Pengguna Anggaran

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penggunaan

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Penggunaan barang daerah

Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pengguna Jasa Keuangan

Pihak yang menggunakan Jasa PJK (penyedia Jasa Keuangan)

(Sumber : UU No. 9 Tahun 2013)

Penghapusan Daerah

Pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

(Sumber : PP No.78 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah)

Penghargaan

Bentuk apresiasi/pengakuan yang diberikan pemerintah kepada lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau Kepala Daerah yang berprestasi dan/atau berjasa dalam pencapaian tujuan otonomi daerah.

(Sumber : Permendagri No.74 Tahun 2009 Tentang Pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah)

Pengoperasian

Uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Penilai

Pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Penilaian

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Pejabat

Pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Penjualan

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Pelantikan

Acara resmi pengucapan sumpah/Janji Gubernur, Bupati dan Walikota sebelum memangku Jabatan.

(Sumber : Perpres No.167 Tahun 2014 Tentang Tata cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota)

Pelimpahan Kewenangan

Pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di bidang perizinan dan kewenangan lain dari Pemerintah Pusat kepada Dewan Kawasan Sabang yang diperlukan untuk melaksanakan pengusaha kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

(Sumber : PP No. 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Sabang)

Pembangunan Daerah

Suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan Nasional

Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

(Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Pembentukan Daerah

Penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan dan penghapusan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pemberdayaan

Upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

(Sumber : UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembinaan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau gubernur untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang mengacu pada hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembinaan DOB

Kegiatan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru sesuai kebutuhan.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Upaya yang dilakukan Pemerintah kepada Provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah kepada Kabupaten/Kota untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemekaran Daerah

Pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.

Pemeringkatan

Kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan.

Pemerintah Pusat

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Sumber : UU No.22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)

Pemerintah Daerah

Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.

(Sumber : UU No.22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)

Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Sumber : UU No.22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)

Pemilih

Penduduk yang berusia paling rendah 17 Tahun dan sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

Pemilihan Langsung

Salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin dengan melibatkan masyarakat secara langsung tanpa diwakilkan oleh orang lain.

Pemilu

Pemilihan Umum

Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penilai

Pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.

Penilaian Pemerintah

Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016)

Pelaku Usaha

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Pelantikan

Acara resmi pengucapan sumpah/janji Gubernur, Bupati dan Walikota sebelum memangku jabatan.

Pemangku Kepentingan

Pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan tertentu yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Pembangunan Daerah

Suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pemberantasan korupsi

Pemberantasan dan penghapusan penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pemberdayaan

Upaya untuk membangun daya yaitu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

(Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pembiayaan Anggaran

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali anggaran berikutnya.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Pembiayaan Dalam Negeri

Semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan asset, penerbitan surat berharga Negara netto, pinjaman dalam negeri neto, dikurangi dengan pembiayaan, yang meliputi alokasi untuk, penyertaan modal Negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan pemerintah, dan cadangan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Pembinaan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan dan/atau gubernur untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang mengacu pada hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(Sumber : Perpres No.59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasda)

Pembinaan DOB

Kegiatan fasilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan didaerah otonom baru sesuai kebutuhan.

(Sumber : Permendagri No.23 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru)

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Upaya yang dilakukan pemerintah kepada Provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah kepada Kabupaten/Kota untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemekaran Daerah

Pembentukan wilayah administratif baru ditingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.

Pemeringkatan

Kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja melalui sistem pengukuran yang objektif dan transparan.

Pemerintah Daerah

Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Aceh

Pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Sumber : UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pemerintah Desa

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

(Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pemilih

Penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (Tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih didaerah pemilihan.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil kepala daerah)

Pemilihan Langsung

Salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin dengan melibatkan masyarakat secara langsung tanpa diwakilkan oleh orang lain.

Penataan Daerah

Upaya menata kembali daerah otonom yang ada berdasarkan parameter tertentu melalui pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.

(Sumber : Perpres No. 91 Tahun 2015 Tentang DPOD)

Penatausahaan

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Pencatatan Kelahiran Secara Normal

Pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana

(Sumber : Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)

Pencatatan Kelahiran Secara Online

Pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik.

(Sumber : Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)

Pencatatan Sipil

Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Pendaftaran Penduduk

Pecatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penertiban Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pendanaan Kegiatan Pemilihan

Penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi kabupaten, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bagi kota, yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.

(Sumber : Permendagri No. 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota)

Pendapatan Daerah

Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pendapatan LRA

Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pendapatan pajak lainnya.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Pendapatan LO

Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Penduduk

Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

Penduduk Wajib KTP

Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

Penduduk Provinsi Papua

Semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

(Sumber : Perpu No.1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Penelitian

kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Penerapan

Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perkerjasama, inovasi serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

(Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Litbang)

Penerapan 15 SPM

"Penerapan = suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

SPM (standar pelayanan minimal) = ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal 15 SPM terdiri dari bidang kesehatan, lingkungan hidup, sosial, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, ketahanan pangan, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, kominfo, kesenian, perhubungan, penanaman modal dan pemerintahan dalam negeri."

Penerimaan Daerah

Uang yang masuk ke kas daerah.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Penerimaan Perpajakan

Semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Penerimaan Umum APBD

Seluruh penerimaan APBD tidak termasuk dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Penertiban KTP-el

Pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru, atau penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena pindah datang, rusak atau hilang.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penertiban KTP dan NIK secara Nasional)

Penertiban KTP diluar Domisili

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi penduduk yang dilakukan di kabupaten/kota yang berbeda dengan alamat pada Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimilikinya.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penertiban KTP dan NIK secara Nasional)

Penetapan

Penguhan Suatu Keputusan atau pengambilan keputusan.

Penetapan Batas Desa

Proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

(Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa)

Penetapan Kinerja

Tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja, sebagai janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung

Pengadaan Barang dan Jasa

"Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan/ Kerja/Perangkat/Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa."

Pengadaan PNS

Kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong di pemerintahan.

Pengadilan Negeri

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Tinggi

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pengaduan

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan, kepada pejabat yang berwenang untuk menindak lanjuti menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikannya (Pasal 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Pengakuan

Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013)

Penganggaran Terpadu/Unified Budgeting

Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016)

Pengelolaan Dana Kapitasi

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.

(Sumber : Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan

Keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, enatausahaanm pelaporan dan Pertanggungjawaban dana kegiatan pemilihan.

(Sumber : Permendagri No. 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota)

Pengelolaan Keuangan Desa

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

(Sumber : Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Pengeluaran Daerah

Uang yang keluar dari kas daerah.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Pengembangan

Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Pengembangan Kapasitas

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, menteri / pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.

Pengembangan Kapasitas Daerah

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah.

(Sumber : Perpres 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasda)

Pengkajian

Penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Pengoperasian

Kegiatan yang meliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternative kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

(Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Litbang)

Pengukuran

Proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada pemerintah daerah)

Pengundangan

Penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Pengungkapan

Laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada pemerintah daerah)

Penggabungan Daerah

Penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.

Penggantian Pejabat

Pemindahan pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain baik pada jabatan setara ataupun jabatan yang tidak setara.

(Sumber : Permendagri No.73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan persetujuan tertulis untuk melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah)

Pengguna Barang

Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/ Daerah

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Pengguna Barang/Jasa

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.

Pengguna Anggaran

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Penghapusan

Tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Penghapusan Daerah

Pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Penghematan

Membelanjakan uang pada kebutuhan yang bermanfaat dengan tidak berlebihan.

Penilaian Kesesuaian

Kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Penilaian Kinerja

Penilaian yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Penyelenggara

Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Penyelenggara Pemilu

Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.

(Sumber : Permendagri No. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa)

Penyertaan Modal

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

(Sumber: Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Pejabat

Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan tertulis.

(Sumber : Permendagri No.73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan persetujuan tertulis untuk melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah)

Pejabat Konsuler

Pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk selaku Pejabat Pencatatan Sipil.

(Sumber : Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil)

Perangkat Daerah

Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

(Sumber : PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah)

Perangkat Daerah Provinsi

Unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

(Sumber : PP No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah)

Perangkat Desa

Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

(Sumber : Permendagri No. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa)

Perekaman dan Penertiban KTP

Pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perekaman baru atau penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena rusak atau hilang.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penertiban KTP dan NIK secara Nasional)

Perekayasa

Kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/ atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

(Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Litbang di Kemendagri dan Pemerintah Daerah)

Perkada

Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

(Sumber : PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah)

Perda

Peraturan Daerah

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Termasuk Qanun yang berlaku di provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Perda Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Perdais

Peraturan Daerah Istimewa

Peraturandaerahistimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Perdasi (Papua)

Peraturan Daerah Provinsi (Papua)

Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(Sumber : Perpu No 1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Perdasus (Papua)

Peraturan Daerah Khusus Papua

Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang ini.

(Sumber : Perpu No 1 Tahun 2008 Tentang Otsus Papua)

Pergub

Peraturan Gubernur

Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Peraturan Desa

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(Sumber : UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(Sumber : UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan)

Perangkat Daerah

Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perekayasa

Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi bidang pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah dalam kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembanganm perekayasaan dan pengoperasian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

(Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Litbang)

Perekayasaan

Kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan etektika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

(Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Litbang)

Perekonomian Negara

Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Perencanaan

Proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain—pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan—tak akan dapat berjalan.

Perencanaan Kebutuhan

Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/ Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang .

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Perimbangan Keuangan

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(Sumber : UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Peristiwa Kependudukan

Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Peristiwa Penting

Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri

Kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh Pemerintah.

Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai penerusan Pinjaman Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah.

Perjanjian Pinjaman Daerah

kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai Pinjaman Daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan Pinjaman Dalam Negeri atau penerusan Pinjaman Luar Negeri.

Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri

Kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

Perjanjian Pinjaman Luar Negeri

Kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Perkada

Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Gubernur dan peraturan Bupati/Walikota.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Permen

Peraturan Menteri

Peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Perpindahan Pegawai

Alih jenis tugas/kepegawaian yang dilakukan untuk kepentingan tugas kedinasan dan dalam rangka peningkatan kapasitas PNS atau sebab lainnya dari suatu instansi ke instansi lain, baik dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun antarinstansi pusat, maupun antarinstansi Daerah

(Sumber : Permendagri No. 55 Tahun 2015 Tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemendagri)

Perpres

Peraturan Presiden

Perundang-undangan yang dibuat oleh presiden suatu negara.

Perppu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Personal

Perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Pertahanan

Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pertanggungjawaban

Sebuah laporan yang memuat data mengukur perencanaan (dengan anggaran) dan pelaksanaan (dengan hasil aktual) dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban, sehingga dapat dilihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam suatu pekerjaan.

Perizinan tertentu

Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan Tolak Ukur Renstra.

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur Renstra.

Pertumbuhan Ekonomi

(Nilai besaran PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-1 dikurangi nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dibagi nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dikalikan 100) dikurangi 100.

Perusahaan Daerah

perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya milik Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perusahaan Jawatan

Perusahaan yang seluruh modalnya termasuk bagian dari anggaran belanja yang menjadi hak dari suatu departemen.

Perusahaan Negara

perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 Perusahaan Negara terdiri dari Perusahaan Jawatan (Departement Agency), Perusahaan Umum (Public Enterprises), dan Perusahaan Perseroan (Public Company).

Perwakilan Republik Indonesia

Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.

(Sumber : Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)

Peta Batas Desa

Peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

(Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa)

Peta Dasar

Peta yang menyajikan unsur-unsur alam Daerah tertentu dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

(Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa)

Peta Penetapan Batas Desa

Peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

(Sumber : Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa)

Petunjuk Operasional Kegiatan

Petunjuk bagi pejabat pelaksana teknis dalam melakukan suatu kegiatan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam DIPA.

(Sumber : Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)

PHLN

Pinjaman Hibah Luar Negeri

Kesepakatan tertulis mengenai pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) antara pemerintah dan pemberi PHLN.

Piagam

Bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah kepada Kepala Daerah atas keberhasilan prestasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah.

(Sumber: Permendagri No.74 Tahun 2009 Tentang Pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah)

PIAK

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi

Alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pidato

Sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal.

Pimpinan DPRD

Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota dan Anggota DPRD)

Pimpinan Instansi

Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan.

Pimpinan Parpol di Daerah

Pengurus Parpol di daerah, yaitu Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD, DPW, dan DPC atau sebutan lainnya yang sejenis dipropinsi dan Kabupaten/Kota.

Pimpinan Satuan Kerja

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Pinjaman Daerah

Semua transaksi yang mengakibatkan Daerah yang menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Pinjaman Dalam Negeri

Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.

(Sumber : UU No.27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Pinjaman Luar Negeri

Setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjam Pakai

Penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Piutang

Jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

(Sumber : Permendagri no. 73 tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan dana bergulir pada pemerintah daerah)

Piutang Daerah

Jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Piutang PBB-P2

Rincian piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan, baik yang belum daluwarsa maupun telah daluwarsa hak penagihannya sesuai undang-undang perpajakan tetapi belum dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 oleh Menteri Keuangan.

(Sumber : Permendagri No. 10 Tahun 2014)

Piutang PBB-P2 netto

Nilai piutang PBB-P2 per tanggal 31 Desember sebelum tahun pengalihan dikurangi dengan penyisihan piutang PBB-P2 tidak tertagih agar nilai piutang PBB-P2 sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

(Sumber : Permendagri No.10 Tahun 2014)

PJK

Penyedia Jasa Keuangan

Setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal dan nonformal.

(Sumber : UU No. 9 Tahun 2013)

PJKP

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

PPDOB/P3DOB

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru

Perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru yang meliputi aspek perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan pengalihan asset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

(Sumber : Permendagri No.23 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru)

PLH

Pelaksana Harian

Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitive yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)

PLT

Pelaksana Tugas

PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

PMK

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang mengatur tentang suatu hal sesuai dengan tugas pokok organisasinya.

PMPRB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatam Badan Layanan Umum (BLU).

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNS

Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

POK

Petunjuk Operasional Kegiatan

Dokumen yang dibuat oleh Menteri/Ketua Lembaga atau Kepala Satuan Kerja yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Pokja

Kelompok Kerja

"Sekumpulan orang, terdiri atas 2 anggota atau lebih yang : mempunyai tujuan yang sama, mempunyai kepentingan sama, saling bekerjasama, saling berhubungan, memiliki rasa ikut bertanggung jawab, dan saling tergantung satu dengan lainnya".

Pola Karier

Pola Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keteraturan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

Pola Ruang

Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

(Sumber : Permendagri No.23 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru)

Politik

Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Politik Uang (money politics)

Suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Politisasi

Hal membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dsb) bersifat politis.

Politisasi Birokrasi

Membuat agar organisasi birokrasi bekerja dan berbuat sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa.

Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Alan Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan)

Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, dan dipekerjakan diluar instansi Induknya.

Personalisasi

Pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan penduduk.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

PMN

Penyertaan Modal Negara

Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan Negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

PNPS

Program Nasional Perumusan Standar

Usulan rancangan SNI sari pemangku kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu dan sistematis

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Potensi Daerah

Potensi Fisik dan Non Fisik dari suatu daerah/wilayah seperti penduduk, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya sosial, Untuk keperluan otonomi Daerah potensi daerah yang dapat diukur saja (tangible) dimasukkan dalam indikator tersedia.

PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

PPABP

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai

Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(Sumber : UU No. 9 Tahun 2013)

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPIP

Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

Kegiatan di Direktorat Pengembangan Permukiman yang memfokuskan pada perdesaan dengan kemajuan infrastruktur diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di daerah tersebut.

PPK

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA (Pengguna Anggaran) /KPA (Kuasa Pegguna Anggaran) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

PPK- SKPD

Pejabat Penatausahaan Keuangan –Satuan Kinerja Perangkat Daerah

Pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD.

(Sumber : Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

Pejabat pengelola BLUD

Pejabat Pengelola Bidang Layanan Umum Daerah

Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

PPL

Pengawas Pemilihan Lapangan

Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

PPS

Panitia Pemungutan Suara

Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/ Kelurahan.

PP SPM

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

PPTK

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pejabat yang membantu pejabat yang mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara atau PPK dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam DIPA/ rencana/ indikator kerja serta tahapan penarikan anggaran pada masing-masing satuan kerja.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Panwas Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota
Panitia yang dibentuk oleh BAWASLU Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota

(Sumber : UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

Panwas Kecamatan

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Panitia yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan.

(Sumber : UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

Praja

Bermakna negeri, kota serta berasal dari Indonesia.

Prakiraan Maju (forward estimate)

Perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Praktek Bisnis

Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

(Sumber : PP No. 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Sabang)

Pranata Adat

Lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

Pranata Sosial

Lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

pre-service training

Suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya

Prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Produktivitas Kerja

Kinerja Pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/ atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Produk Hukum Daerah

Produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Program

Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Program Kewilayahan

Sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian /Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Program Pengelolaan Subsidi

Pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan Negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis aau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

(Sumber : UU No.27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Program Pengembangan Kapasitas

Satu atau lebih kegiatan guna meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.

(Sumber : Perpres No.59 Tahun 2012 Tentang Kerangka nasional pengembangan kapaistas Pemerintah daerah)

Prosedur

adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

Proses

Rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Program Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan berskala Daerah lima tahunan yang mengacu dan berpedoman pada Propenas yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kekhususan daerah dalam kerangka pembangunan Nasional yang memuat kebijakan, arahan umum, dan Prioritas pembangunan Daerah.

Propemperda

Program Pembentukan Perda

Instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

(Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produk Hukum Daerah)

Propenas

Program Pembangunan Nasional

Rencana Pemabangunan berskala nasional lima tahunan sebagai penjabaran dari GBHN serta merupakan consensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian Visi dan Misi yang memuat berbagai kebijakan secara terinci dan terukur.

Protokol

Serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Provinsi

Nama sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Kata ini merupakan kata pungutan dari bahasa Belanda "provincie" yang berasal dari bahasa Latin dan pertama kalinya digunakan di Kekaisaran Romawi. Mereka membagi wilayah kekuasaan mereka atas (peringkat kedua dari seluruh kepresidensial setelah kekuasaan presiden).

Provinsi Aceh

Daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.

(Sumber : UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Provinsi DKI Jakarta

Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi Papua

Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : PP No. 1 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus)

PPK-BLU

Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum

Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.

(Sumber : PP No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum)

PPK

Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pejabat struktural pada SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.

PPKD

Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pejabat struktural pada SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.

PPKD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

(Sumber: Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

PPK-BLU

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

PPLN

Panitia Pemilihan Luar Negeri
Panitia yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemilu diluar negeri.

PPPK (P3K)

Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

(Sumber: UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN)

PPS

Panitia Pemungutan Suara
Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu ditingkat desa atau nama lai kelurahan.

(Sumber: UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

PP-SPM

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

PSAP

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerinahan daerah)

PTPKD

Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Desa
 adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

PTUN

Pengadilan Tata Usaha Negara
 Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya.

PTUP

Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan
 Dokumen yang diterbitkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) permintaan pertanggungjawaban atas TUP (Tambahan Uang Persediaan).

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

Pusat Penerangan

Lembaga/ Instansi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam merumuskan dan melaksanakan serta membina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta merumuskan kebijakan fasilitas pelaksanaan penerangan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Sumber : Kepmendagri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri).

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Qanun kabupaten/kota

Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Qanun Aceh

Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

(Sumber : UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Quick Count

Lihat Hitung Cepat.

Quick Response Code

Barcode yang berisi informasi tentang data kelahiran yang tercetak pada akta kelahiran.

(Sumber : Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)

Quick Win

Program yang mengawali reformasi birokrasi yang diharapkan dalam waktu singkat dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders.

THESAURUS OTONOMI DAERAH



RAB

Rencana Anggaran Biaya

Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut.

Radiogram

Telegram yang dikirimkan melalui media elektronik seperti fax, tv, email, dll.

Rakorbang

Rapat Koordinasi Pembangunan

Forum musyawarah/rapat koordinasi, sosialisasi, pengambilan dan perumusan keputusan mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional dan dianggap sebagai mekanisme Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah. Istilah Rakorbang pada tiap tingkatan antara lain (1) Tingkat Desa/Kelurahan dalam Musbangdes, (2) Tingkat Kecamatan dalam UDKP (lihat UDKP), (3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Musyawarah Pembangunan Daerah Tk. II (Musbangda II), (4) Tingkat Propinsi pada Musbangda I, (5) antar wilayah pada Konregbang, dan (6) Tingkat Nasional pada Konasbang.

Rapat Kerja

Hal penting dan harus dilakukan secara rutin demi keberhasilan sebuah tugas.

Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Pertemuan yg diadakan untuk mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yg berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan dsb yg ada di batas tugas dan kewenangannya (anggota masyarakat, lembaga atau badan pemerintah, dsb).

Rapeta

Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Pembangunan dalam jangka waktu Tahunan sebagai operasionalisasi dari Propeda yang lebih terinci dan terukur yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Rapetada

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Rancangan pembangunan Tahunan sebagai operasioalisasi dari Propeda yang lebih terperinci dan terukur yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daearh (APBD).

Rasionalisasi

Mekanisme pertahanan yang dianggap sebagai perilaku yang kontroversial atau perasaan yang dijelaskan secara rasional atau logis untuk menghindari penjelasan yang benar.

RBA-BLUD

Rencana Bisnis dan Anggaran Bidang Layanan Unit Daerah

Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Bidang Layanan Unit Daerah/BLUD

RB

Reformasi Birokrasi

Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia aparatur

RBA

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (Bidang Layanan Unit Daerah)

Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatanm target kinerja dan anggaran suatu BLU.

(Sumber : PP No. 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Sabang)

RDTR Kabupaten/Kota

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota RTR di wilayah Kabupaten/Kota, yang menggambarkan zonasi/ blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
(Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah)

Realisasi

Pelaksanaan Sesuatu sehingga menjadi nyata.

Register Akta Kelahiran

Daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Sumber : Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)

Regulasi

Mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dalam tindakan perilaku.

Rekening Kas Desa

Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Rekomendasi Masyarakat

bentuk dukungan dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain yang dianggap mewakili pendapat masyarakat secara umum yang ditandatangani oleh ketua lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain.
(Sumber : Permendagri No. 41 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, Pembangunan Kelautan)

Rektor IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Remunerasi

Pembayaran atau penggajian, bisa juga uang atau substitusi dari uang yang ditetapkan dengan peraturan tertentu sebagai timbal balik suatu pekerjaan dan bersifat rutin dimana tidak termasuk uang lembur atau honor.

Renaksi

Rencana Aksi

Tindakan utilitas dalam jangka pendek untuk memenuhi pasokan dan tujuan permintaan rencana sumber daya terpadu.

Renaksi Pengembangan Kapasda

Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah

Dokumen perencanaan pengembangan kapasitas daerah provinsi, kabupaten/kota yang memuat program dan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

(Sumber : Perpres No.59 Tahun 2012 Tentang Keangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah)

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran.

Rencana Pencapaian SPM

Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar

Renja

Rencana Kerja

Serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/atau seseorang mencapai tujuan tersebut. Dengan membaca rencana kerja, Anda bisa memahami skala sebuah proyek dengan lebih baik. Ketika digunakan di dunia kerja maupun akademik, rencana kerja membantu Anda mengerjakan proyek dengan teratur.

Renja KL

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Renja SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Renstra

Rencana Strategik

Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Renstra Bisnis BLUD

Rencana Strategik Bisnis Bidang Layanan Unit daerah
 Dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,
 pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional
 BLUD.

Renstra K/L

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
 Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5
 (lima) tahun.
(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Renstra PD

Rencana Strategis Perangkat Daerah
 Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
 tahun.
*(Sumber : Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan, pengendalian,
 dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah)*

Renstra SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat
 Daerah.
 Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
 periode 5 (lima) tahun.
(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Resiko Sosial

kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya
 kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
 kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis
 ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
 tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
 tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
(Sumber : Permendagri no. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Hibah dan Bansos dari APBD)

Retribusi Daerah

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Revisi

Peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan.

Revisi Anggaran

Perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

RKA/KL

Rencana Kerja Anggaran/ Kementerian Lembaga
Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian / lembaga yang merupakan penjabaran dan rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian/ lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

(Sumber : UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara)

RKA PD

Rencana Kerja Anggaran/ Kementerian Lembaga Perangkat Daerah
Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

(Sumber : Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah)

RKA PPKD

Rencana Kerja Anggaran-Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

(Sumber : Permendagri no. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Hibah dan Bansos dari APBD)

RKA-SKPD

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan Rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

(Sumber : Perpres 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Kapitasi Jamkesmas Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah)

RKBMD

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Dokumen perencanaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

RKP

Rencana Kerja Pemerintah
Pejabaran dari RPJM Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi, makro termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal, moneter, prioritas, pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah Desa
Penjabaran dari Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

RKUD

Rekening Kas Umum Daerah
Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

RKUN

Rekening Kas Umum Negara

Rekening Tempat Penyimpanan Uang Negara Yang Ditentukan Oleh Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara Untuk Menampung Seluruh Penerimaan Negara Dan Membayar Seluruh Pengeluaran Negara Pada Bank Sentral.

(Sumber : PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBD)

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

(Sumber : Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah)

RPJP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (Dua puluh) tahun.

RPJPD

Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

(UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

RPP

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan masih berupa draft yang akan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

RRTR

Rencana Rinci Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

RTR Daerah

Rencana Tata Ruang Daerah

Hasil perencanaan tata ruang.

(Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah)

RTR Kawasan Strategis kabupaten/Kota

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Hasil perencanaan tata ruang yang wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

(Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah)

RTR Kawasan Strategis Provinsi

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

Hasil perencanaan tata ruang wilayah dalam lingkup Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

(Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah)

RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah

Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.

RTRW Kabupaten/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

(Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah)

RTRW Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.

(Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah)

RT dan RW

Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.

(Sumber : Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil)

Rumah Negara

Bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

(Sumber: Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

RUU DOB

Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru.

RUU Pemda

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

RUU Pilkada

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang dibahas dan berupa draft.

RUU PPDK

Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan

Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan yang dibahas oleh Panitia Khusus Pansus RUU PPDK.

RUUK

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan

Rancangan Undang-Undang yang membahas tentang Daerah Keistimewaan


RZWP3K

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hasil perencanaan tata ruang laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang laut nasional.

(Sumber : Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



SAB

Standar Akuntansi Pemerintahan

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

(Sumber : Permendagri no.73 Tahun 2015 Tentang Pedoman penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir pada pemerintah daerah)

SAP Berbasis AkruaI

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI

SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada pemerinahan daerah)

SAI

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi

Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada pemerinahan daerah)

SAPD

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerinahan daerah)

SAL

Saldo Anggaran Lebih

Akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerinahan daerah)

Samkaryanugraha

Tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan)

Sasaran/Target

Hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Satker

Satuan Kerja

Unsur pelaksana tugas yang dipimpin oleh PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Satker Kemendagri

Satuan Kerja Kemendagri

Bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

(Sumber: Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Satker Pusat

Satuan Kerja Pusat

Unit organisasi Eselon I yang melaksanakan program yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.

(Sumber: Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Satuan-satuan Organisasi Negara

Kementerian, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden dan Wakil Presiden, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Lembaga Pemerintah Non Kementrian, dan Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten /Kota.

Satya Lencana

Tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar yang diberikan kepada kepala daerah berprestasi dalam penyelenggaraan bidang urusan wajib atau urusan pilihan tertentu.

(Sumber: Permendagri No.74 Tahun 2009 Tentang Pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah)

Satya Lencana Wira Karya

Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya di Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan yang selanjutnya disebut Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya.

(Sumber: Permendagri No. 41 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, Pembangunan Kelautan)

SBK

Standar Biaya keluaran

Besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

SBN

Surat Berharga Negara

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

SBSN

Surat Berharga Syariah Negara /Sukuk

SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

SBSN-PBS

Surat Berharga Syariah Negara /Sukuk

Sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

SBU

Standar Biaya Umum

Satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

SCBD

Sustainable Capacity Building Development

Suatu program lintas sektoral untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya dalam memberikan pelayanan bagi publik dan melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintahan lainnya.

SE

Surat Edaran

Surat pemberitahuan secara tertulis yang diedarkan serta ditujukan kepada berbagai pihak.

SEB

Surat Edaran Bersama

Surat yang dibuat dan dikeluarkan lebih dari satu Kementerian/Lembaga.

Sekretariat DPRD

Unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Sekretaris DPRD

Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Setda

Sekretariat Daerah

Unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Sengketa Kewenangan

Klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Setda Kab/Kota

Merupakan unsur staf pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kab/Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota, dan mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten/Kota.

Setda Provinsi

Merupakan unsur staf pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur, dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah provinsi.

SETWAN DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Sekretariat Ditjen

Unsur pelaksana pada kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya.

Sekretariat Jenderal

Pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal dengan tugas sebagai koordinator pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.

(Sumber : PP No. 20 Tahun 2009 Tentang Sekjen Ombudsman Republik Indonesia)

Sekretaris DPRD

Pejabat yang memimpin Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.

Sekretaris Daerah

Pembantu kepala daerah yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Sekretaris Desa

Bertindak selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Self-Blocking

Penundaan pencairan pelaksanaan anggaranya.

Seminar

Persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang.

Senat Akademik

Badan normative tertinggi Perguruan Tinggi dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat) yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil Dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.

Sengketa Kewenangan

Klaim penggunaan wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) pejabat pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya pejabat pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Sentralisasi

Pengaturan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI.

Sertifikasi

Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standard an/atau regulasi.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Sertifikat

Dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai dengan persyaratan standar.

Server

Suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk klien dalam suatu jaringan komputer. Server dilengkapi dengan sistem operasi khusus untuk mengontrol akses dan sumber daya yang ada di dalamnya biasanya sistem operasi khusus tersebut disebut sistem operasi jaringan atau network operating system.

Server IDMS

Server Integrated Database Management System Pusat
Sistem informasi komputer di Pusat Data Kependudukan yang menyimpan dan menyediakan layanan distribusi database kependudukan dari server di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan server IDMS Pusat.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

SETTIMNAS EPPD

Sekretariat Tim Nasional atau Sekretariat Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tim yang bertugas membantu kelancaran tugas Tim Nasional dan Tim Teknis dalam melakukan menyiapkan data dan bahan evaluasi, menyusun laporan hasil evaluasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan evaluasi.

Sewa

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

(Sumber : PP 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Daerah)

SIAK

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

SIDa

Sistem Inovasi Daerah

Keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat daerah.

(Sumber : Peraturan bersama No. 03 & 36 Tentang Sistem Penguatan Inovasi Daerah)

Sidik Jari

Hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

SIKD

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

SiLPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi deficit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

SiLPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

SIMAK BMN

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Subsistem dari SAI (Sistem Akuntansi dan dan Pelaporan Keuangan Instansi) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Sinkronisasi

Proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.

Sisa DAK

Dana Alokasi Khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau tidak terealisasinya kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus.

Sistem

Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Sistem Akuntabilitas

Proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mengacu pada tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

(Sumber : Kepmendagri Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada pemerintahan daerah)

Sistem Informasi ASN

Serangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Sistem Merit

Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

(Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN)

Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah

Suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Sistem pengukuran kinerja

Sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(Sumber : PP No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

Sistem perencanaan Pembangunan Nasional

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan Daerah.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

SKB

Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh beberapa orang yang didalamnya memuat kesepakatan bersama.

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

SKPDLB

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

SKPDKB

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

SKPDN

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

SKPKBT

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

SKPKD

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Perangkat daerah pada Pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. (Sumber : Permendagri no. 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Hibah dan Bansos dari APBD)

SKP-RTD

Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah
Surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer dalam periode tertentu.

SKRD

Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

SNI

Standar Nasional Indonesia
Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian)

Standar Operasional Petunjuk

Tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Sosialisasi

Proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

SPCP

Seleksi Penerimaan Calon Praja
Serangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, tes kompetensi dasar, tes kesehatan, tes psikologi dan tes integritas dan kejujuran, serta tes penentuan akhir.

(Sumber : Permendagri No. 16 Tahun 2016 Tentang SOP Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN)

Surat Penyediaan Dana

Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPM

Standar Pelayanan Minimal

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

SPM

Surat Perintah Membayar

Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

SPM-LS

Surat Perintah Membayar Langsung

Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

SPM – UP

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan

Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

SPM-GUP

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan

Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DIPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

SPM-TU

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan

Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penebitan SP2D atas beban pengeluaran DIPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

SP2D

Surat Perintah Pencairan Dana

Surat atau dokumen yang diterbitkan oleh kuasa BUD yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD yang diterbitkan oleh KPPN.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

SPP

Surat Permintaan Pembayaran

Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

SPOP

Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpanjangan daerah.

SPPD

Surat Perintah Perjalanan Dinas

Surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

SPP-GU

SPP Ganti Uang Persediaan

Dokumen yang diajukan oleh bendaharawan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP-LS

SPP Langsung

Dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran.

(Sumber: Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

SPPT

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

SPP-GUP

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan

Dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran Uang Persediaan/UP.

(Sumber: Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

SPP-GUP Nihil

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil Dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP

(Sumber : PMK No.190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN)

SPP-TUP

SPP Tambahan Uang Persediaan

Dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK untuk permintaan pembayaran tambahan uang persediaan.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

SPP-UP

SPP Uang Persediaan

Dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran Uang Persediaan.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

SPTJM Kebenaran Data Kelahiran

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran.

Pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

(Sumber : Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)

SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.

Pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

(Sumber : Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)

SPTPD

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

SSPD

Surat Setoran Pajak Daerah

Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

SSRD

Surat Setoran Retribusi Daerah

Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

STPD

Surat Tagihan Pajak Daerah

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Staf Ahli

Orang yang ditugaskan memberikan masukan bagi sang Menteri sebelum membuat atau melepaskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri

Unsur Pembantu Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Standar

Persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta pengembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian)

Standardisasi

Proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku kepentingan.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penyesuaian)

Strategi

langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Struktur Ruang

Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

(Sumber : Permendagri No.23 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru)

Suap

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Sub Direktorat

Bagian dari direktorat yang dipimpin oleh seorang kepala.

Subbag Data dan Informasi

Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Subbag Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal.

Subbag Penyusunan Program dan Anggaran

Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

Subjek Pajak

Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak

Substansi

'Yang membentuk sesuatu,' atau yang pada dasarnya merupakan sesuatu atau dapat disempitkan menjadi itu. Pembahasan mengenai substansi akan selalu terkait dengan esensi (essence).

Substansial

Bersifat inti, sesungguhnya.

Sultan

Sultan adalah nama untuk anak Laki-Laki di mana nama tersebut berasal dari India/Hindu dengan pengertian, definisi atau arti nama raja.

SUN

Surat Utang Negara

Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Surat Kontrak

Surat perjanjian kesepakatan antara pihak pengontrak dan pihak yang dikontrak dan mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi akan adanya hak, kewajiban dan wewenang kedua belah pihak.

Surat Suara

Surat yang digunakan untuk meyalurkan aspirasi masyarakat waktu pemilihan.

Surplus Anggaran Daerah

Selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.


(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Surplus Anggaran Desa

Selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.

(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



TAPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(Sumber : Permendagri No.14 tahun 2016 Tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD)

Tahun pajak

Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Tanda Jasa

penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan)

Tanda Kehormatan

Penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan)

Tahun pembuatan

Tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

(Sumber : Permendagri 26 Tahun 2014)

Tanda Kesesuaian

Tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Tanda SNI

Tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penyesuaian)

Tanda Tangan Secara Elektronik

Tandatangan Pejabat yang dilakukan secara langsung dan melalui proses pemindaian.

(Sumber : Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)

Tanggapan atau Saran

Umpan balik dari masyarakat yang isinya berupa sarana, evaluasi dan saran masuk.

(Permendagri No. 7A Tahun 2007 Tentang Tatacara Penyampaian Informasi Dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyeleggaraan Pemerintah Daerah)

Tata

Biasanya dipakai di kata majemuk berarti aturan, peraturan dan susunan/ sistem.

(Sumber : Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminta).

Tata Naskah Dinas

Pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

Tata Penghormatan

Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Tata Ruang

wujud struktur ruang dan pola ruang.

(Sumber : Permendagri No.23 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru)

Tata Upacara

Aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Tata Usaha (Bagian)

Suatu bagian dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas melakukan urusan surat menyurat, rumah tangga dan kepegawaian, serta penyusunan laporan dan dokumentasi.

(Sumber : Kepmendagri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri).

Tata Tempat

Aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Teknologi

Cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

(Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Litbang)

Tenaga Ahli

Pengertian tenaga ahli adalah orang yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

Tenaga Pendukung Operasional

Tenaga kerja yang membantu tenaga ahli dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Terintegrasi

Kesempurnaan atau keseluruhan proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi, di kelompok beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat.

Tim EPDOB

Tim yang melaksanakan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOB pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

(Sumber : Permendagri No.23 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru)

Tim Kampanye

Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil kepala daerah)

Tim Penguji

Para pegawai negeri sipil di lingkungan satuan kerja pusat dan UPT, yang ditunjuk oleh kepala satuan kerja berada di bawah PPSPM, yang disertai tugas untuk melakukan penelitian dan pengujian atas SPP beserta dokumen bukti pendukungnya.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Tim Penilai

Tim yang membantu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam melaksanakan evaluasi terhadap tataran pengambil kebijakan daerah dan evaluasi terhadap tataran pelaksana kebijakan daerah.

(Sumber : PP No. 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman EPPD)

Tim Sukses

Tim sukses merupakan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan masing-masing calon kandidat yang di usungnya.

TIMDA EPPD

Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tim yang membantu gubernur selaku wakil Pemerintah dalam melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

TIMNAS EPPD

Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2008 Tentang Pedoman EPPD)

Tim Verivikasi Kinerja

Tim yang bertugas memeriksa kebenaran penilaian kinerja.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Tindakan Administrasi Pemerintahan

Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Tipikor

Tindak Pidana Korupsi

Suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

TKKSD

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerjasama Daerah.

TNI

Tentara Nasional Indonesia
Alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.

TOR

Term Of Reference
Bahasa Inggris dari KAK (Kerangka Acuan Kerja) yaitu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

TPS

Tempat Pemungutan Suara
Tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

(Sumber : PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil kepala daerah)

Transaksi

Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

(Sumber : UU No. 9 Tahun 2013)

Transaksi Penyesuaian

Transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

(Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah)

Transfer ke Daerah

Bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

(Sumber : UU No. 27 Tahun 2014 Tentang APBN)

Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

(Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Tukar Menukar

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

(Sumber : Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Tunjangan Jabatan

Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Tunjangan Kesejahteraan

Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Tunjangan Khusus

Tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tunjangan Kinerja

Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja.

(Sumber : Permendagri No. 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri)

Tunjangan Komisi

Tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi.

Tunjangan lain

Penerimaan pekerja yang sifatnya rutin dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, uang transport, uang makan, uang hadir dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang.

TUP

Tambahan Uang Persediaan

Uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Tupoksi


Tugas Pokok dan Fungsi

Sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.

Twiter

Layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



UDKP

Unit Daerah Kerja Pembangunan

Merupakan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di tingkat Kecamatan. UDKP sangat strategis sebagai wahana warga masyarakat untuk proses-proses pengambilan keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukan, wahana sosialisasi dan penyebaran informasi tentang latar belakang, manfaat, sasaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan program pembangunan prasarana perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa tahapan UDKP, antara lain (1) UDKP-1 merupakan tahapan sosialisasi dan kesepakatan kerja; (2) UDKP-2 merupakan tahap penyusunan dan kesepakatan atas Rencana Strategis Kecamatan; (3) UDKP-3 merupakan tahapan penyusunan Program Investasi Kecamatan (PIK); (4) UDKP-4 merupakan tahapan penetapan bentuk pelaksanaan tahun berikutnya.

(Panduan Pelaksanaan P2D T.A 2001 - 2003, TIM Koordinasi Pusat P2B).

Uji Publik

Pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.

(Sumber : UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota)

Uang Jasa Pengabdian

Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Uang Paket

Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat rapat dinas.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Uang Persediaan

Sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Uang Representasi

Uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

(Sumber : PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

UKP

Urusan kas dan perhitungan

Setiap penerimaan yang tidak mempengaruhi penerimaan pemerintah Daerah.

UAPA

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

Unit akuntansi instansi pada tingkat kementerian/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I) yang berada di bawahnya.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

UAPPA- E1

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I

Unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan maupun barang UAKPA yang langsung berada di bawahnya.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

UAPPB-E1

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I

Unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

UAPB

Unit Akuntansi Pengguna Barang

Unit akuntansi BMN pada tingkat kementerian/lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I), yang penanggungjawabnya adalah menteri/pimpinan lembaga.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

Unit Kerja

Bagian SKPD (Satuan kinerja perangkat daerah) yang melaksanakan satu atau beberapa program.

(Sumber : Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

UP

Uang Persediaan

Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

UPT

Uang Pelaksana Teknis

Unsur pelaksana teknis operasional Direktorat Jenderal atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Direktorat Jenderal atau Badan.

(Sumber : Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemendagri)

UU**Undang-Undang**

Ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat.

UUD**Undang-Undang Dasar**

Suatu bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang mendasar dalam sebuah Negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur.

UUD 45

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan Negara RI saat ini.

UP**Uang Persediaan**

Sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari hari.

UP4B**Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat**

Merupakan fasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan pelatihan ini, akan diikuti utusan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 29 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan 11 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Upah

Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upaya Administratif

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dilingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Update

Memperbaharui file lama dengan file yang lebih baru sehingga akan terus mengalami perubahan baru pada suatu aplikasi (naik level).

Updating Data

Memperbaharui dan merubah data yang lama menjadi data yang terkini.

UPT

Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

(Sumber : Permendagri No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kemendagri)

UPTD Instansi Pelaksana

Unit Pelaksana Teknik Dinas Instansi Pelaksana

Satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan

Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

(Sumber : UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Urusan Pemerintahan

Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan meyejahterakan masyarakat.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Urusan Pemerintahan Absolut

Bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan hukum dan undang-undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh rakyatnya.

Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, kordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah.

Urusan Wajib

Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanandasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjagakeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

(Sumber : PP 65 Tahun 2005 Pedoman Penyesuaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal)

Utang Daerah

Jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

(Sumber : PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

UU

Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.

UUD

Undang-Undang Dasar

Hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik.

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Verifikasi

Proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

Vicious Circle of Poverty and Backwardness

Diterjemahkan sebagai lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan adalah kondisi suatu masyarakat yang berada dan sulit untuk keluar dari kemiskinan dan penyebab kemiskinan itu sendiri. Produktifitas rendah; Pendapatan Rendah; Pendapatan Nasional Rendah; lemahnya infrastruktur pendukung investasi; Sempitnya lapangan kerja; Pengangguran; daya beli dan daya motivasi kerja yang rendah; dan akhirnya kembali pada rendahnya produktivitas. Strategi mengatasi masalah kemiskinan tersebut adalah dengan memotong siklus melalui peningkatan di bidang sarana fisik dan SDM, yang bermuara pada tergeraknya investasi dari dalam dan menarik investasi dari luar.

(Sumber : Makalah "Konsepsi, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh dan Kumuh", Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas, 2002).

Visi

Rumusan umu menegenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

(Sumber : UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Wajib Pajak

orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib Retribusi

Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Wakil Gubernur

Wakil Kepala Daerah Provinsi.

Wakil Gubernur DIY

Wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur.

(Sumber : UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Walikota

Kepala pemerintahan kota administrasi/kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Warga masyarakat

Seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau Tindakan.

(Sumber : UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Warga Negara Indonesia

Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Wawancara

Tanya jawab antara seseorang dengan orang lain untuk memperoleh suatu keterangan.

(Sumber : Kamus Komunikasi, Drs. Onong Uchjana Effendy, MA).

Website

Sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya.

Website Administrator

Orang yang bertugas untuk memelihara situs web khususnya pada server. Web administrator harus memahami secara mendalam tentang sistem operasi yang digunakan server, proses penginstalan, memahami jaringan LAN, WAN, keamanan data server, dan yang penting dia juga harus dapat mengatasi masalah Troubleshooting.

Wewenang

hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(Sumber : UU no 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

Widyaswara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah.

Wilayah

Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

(Sumber : Undang-Undang No.24 tahun 1992 tentang Tata Ruang).

Wilayah Administratif

Wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.

(Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Wilayah provinsi

Wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja gubernur.

Workshop

Pelatihan kerja, yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan terintegrasi.

WNA

Warga Negara Asing

Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing.

(Sumber : Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetriban KTP dan NIK secara Nasional)

WNI

Warga Negara Indonesia

Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

(Sumber : UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

THESAURUS OTONOMI DAERAH



Yudikatif

Badan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang termasuk memberikan hukuman kepada warga masyarakat yang telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Testimoni

Buku Thesaurus Otonomi Daerah ini sangat penting bagi para akademisi maupun praktisi pemerintah daerah dengan memberikan penjelasan konsep-konsep kunci yang sangat dibutuhkan. Buku ini menjadi jembatan untuk mereka yang ingin mempelajari otonomi daerah lebih lanjut.

(Dr. Erwan Agus Purwanto, Dekan Fisipol UGM)


Buku ini penting untuk memberikan pemahaman kepada para pengambil kebijakan, manajer pemerintahan, politisi, aktivis masyarakat sipil, dan konsultan pembangunan tentang pemerintahan, desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi pemerintahan yang sangat cepat memerlukan buku panduan yang bisa menuntun untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang lebih konkrit. Buku ini adalah jawabannya.

(Prof. Dr. Agus Pramusinto, Guru Besar Fisipol UGM)

TIDAK berlebihan untuk mengatakan otonomi daerah adalah salah satu kunci sukses pembangunan Indonesia. Beragam kebijakan yang efektif, inovatif, dan progresif di berbagai daerah lahir dari ruang-ruang otonomi. Karenanya dibutuhkan pemahaman dan pengembangan lebih tajam dan menyeluruh mengenai konsep ini. Buku Thesaurus Otonomi Daerah mampu memenuhi kebutuhan lintas *stakeholders* untuk memantik diskursus lebih lanjut.

*(Dr. Dedy Permadi, Managing Director,
Center for Digital Society UGM)*

THESAURUS OTONOMI DAERAH



ISBN 978-602-706291-2-4



9 786027 062924